

**ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH ATAS PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Mendapat Gelar Sarjana Akuntansi
Pada Jurusan Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : NOVITA SARI SITEPU
NPM : 1805170093
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : NOVITA SARI SITEPU
N P M : 1805170093
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH ATAS PENINGKATAN PENDAPATAN ASEL DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(RIVA UBAR HARAHAP, SE., AK., M.Si., CA., CPA)

Penguji II

(LUFRIANSYAH, SE., M.Ak)

Pembimbing

(M.SHAREZA HAFIZ, SE., M.Acc)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E., MM., M.Si)



Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : NOVITA SARI SITEPU

N.P.M : 1805170093

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH ATAS
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN DELI SERDANG

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, September 2022

Pembimbing Skripsi

M. SHAREZA HAFIZ , SE., M.Acc

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Novita Sari Sitepu
NPM : 1805170093
Dosen Pembimbing : M. Shareza Hafiz, SE., M.Acc
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Potensi Pajak Daerah Atas Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kab. Deli Serdang

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perlagam latar belakang & daftar/identifikasi masalah		
Bab 2	Indikator diperjelas		
Bab 3	- Metode penelitian dimantapkan - Alat analisis data diperkuat.		
Bab 4	- Jabarkan hasil dengan baik. - Pembahasan gunakan bahasa sendiri & cari referensi		
Bab 5	Kesimpulan & Cara		
Daftar Pustaka	MENDELEY !		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Kec Sidang Meja Hijau	10/09/2022	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, SE, M.Si

Medan, 10 September 2022
Dosen Pembimbing

M. SHAREZA HAFIZ, SE., M.Acc

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NOVITA SARI SITEPU**
NPM : 1805170093
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : **ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH ATAS
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN DELI SERDANG.**


Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data – data laporan keuangan dalam skripsi dan data – data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data – data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, September 2022

Yang Membuat Pernyataan,



NOVITA SARI SITEPU

ABSTRAK

ANALIS POTENSI PAJAK DAERAH ATAS PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG

Novita Sari Sitepu

Akuntansi

novitasarisitepu67@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang dari sektor pajak serta penerimaan dari potensi pajak daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan analisis deskriptif dan penelitian kuantitatif dengan objek penelitian penerimaan pajak daerah Kabupaten Deli Serdang. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Penerimaan pajak daerah yang mencapai target hanya terjadi pada tahun 2017 dengan target penerimaan sebesar Rp. 528.022.000 dan realisasinya mencapai Rp. 553.610.032.994 dengan presentase 105% atau dikategorikan Sangat Efektif, artinya target penerimaan pajak pada tahun tersebut telah tercapai. Apabila dilihat dari matriks potensi sektor andalan bagi pemerintah Kabupaten Deli serdang, yaitu Pajak Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, PBB Perkotaan dan Perdesaan dan Pajak BPHTB. Matriks potensi dengan kategori Potensial yang terdiri dari 2 sektor pajak yaitu Pajak Bahan Galian Gol.C dan Pajak ABT. Matriks potensi dengan kategori berkembang yang terdiri dari 2 sektor pajak yaitu Pajak Hotel dan Pajak hiburan. Sedangkan Pajak Sarang Burung Walet menurut matriks potensi berada dalam kriteria terbelakang.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Deli Serdang, Sektor Pajak

ABSTRACT

ANALYSIS OF LOCAL TAX POTENTIAL ON INCREASING REGIONAL ORIGINAL INCOME IN DELI SERDANG REGENCY

Novita Sari Sitepu

Akuntansi

novitasarisitepu67@gmail.com

This study aims to identify the revenue of Deli Serdang Regency's Original Regional Revenue from the tax sector as well as revenue from potential local taxes. The method used in this study is qualitative with descriptive analysis and quantitative research with the object of research on regional tax revenues in Deli Serdang Regency. The results of this study are that local tax revenues that reached the target only occurred in 2017 with a revenue target of Rp. 528,022,000 and the realization reached Rp. 553,610,032,994 with a percentage of 105% or categorized as Very Effective, meaning that the tax revenue target for that year has been achieved. When viewed from the matrix of potential mainstay sectors for the Deli Serdang Regency government, namely the Restaurant Tax, Advertising Tax, Street Lighting Tax, Parking Tax, Urban and Rural Land and Building Tax and BPHTB Tax. Potential matrix with Potential category consisting of 2 tax sectors, namely the Gol.C Minerals Tax and ABT Tax. Potential matrix with a developing category consisting of 2 tax sectors, namely Hotel Tax and Entertainment Tax. Meanwhile, the Swallow's Nest Tax according to the potential matrix is in the backward criteria.

Keywords: Local Revenue, Deli Serdang, Tax Sector

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan tepat waktu. Skripsi yang berjudul **“ANALIS POTENSI PAJAK DAERAH ATAS PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG”** yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam penulisan Skripsi ini belum sempurna, hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya. Dengan petunjuk dan bantuan serta bimbingan yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak maka penyelesaian atas Skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Pada kesempatan ini, Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kedua orang tua Alm. ayah tercinta M.YUNUS SITEPU dan ibunda tersayang SAINEM serta kakak, adik dan keluarga tercinta yang telah bekerja keras memotivasi baik secara moril maupun material kepada penulis .Dan tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak H. Januri, SE., MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak M.Sahreza Hafiz, M.Acc selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, saran, bimbingan, petunjuk serta bantuan dalam perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
8. Seluruh Dosen, Pegawai, dan Staff pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh keluarga saya yang turut serta dalam membantu jalannya skripsi.
10. Sahabat saya Siti Surani, Nazlya Zahra yang saya sayangi.
11. Teman – teman kelas B Akuntansi pagi Stambuk 2018.

Harapan penulis semoga Skripsi ini dapat member manfaat bagi semua pihak yang membacannya, khususnya Mahasiwa/I Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, September 2022

Penulis

NOVITA SARI SITEPU
1805170093

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3. Rumusan Masalah	11
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	11
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	12
2.1.1. Definisi Pendapatan Asli daerah.....	12
2.1.2. Sumber Pendapatan Asli daerah	14
2.2 Pajak Daerah	18
2.2.1 Definisi Pajak Daerah.....	18
2.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	19
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	21
2.3. Potensi Pajak Daerah.....	23
2.4. Penelitian Terdahulu	25
2.5. Kerangka Berpikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Pendekatan Penelitian	29
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	29
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	30
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Teknik Analisis Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Hasil Penelitian	39
4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	39
4.2 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang dari Sekor Pajak	44
4.2.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten Deli Serdang	44
4.2.2. Rincian Realisasi Sub Sektor Pajak Terhadap Total Pajak Daerah	Error! Bookmark not defined.
4.2.3. Pertumbuhan Sub Sektor Pajak Terhadap Total Pajak Daerah	Error! Bookmark not defined.
4.3 Potensi Pajak Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (ribu rupiah).....	5
Tabel 1.2 Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah)	7
Tabel 1.3 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016-2020.....	8
Tabel 2.1 Matriks Potensi Berdasarkan Kriteria Tingkat Pertumbuhan dan Kontribusi	24
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	30
Tabel 4.1 Klasifikasi Pengukuran Rasio Efektivitas.....	45
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah.....	48
Tabel 4.3 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD	52
Tabel 4.4 Matrik Komposisi Penerimaan dan Pertumbuhan Penerimaan Jenis Retribusi Daerah	49
Tabel 4.5 Rekapitulasi Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah Tahun Anggaran	68
Tabel 4.6 Rekapitulasi Rata-rata Pertumbuhan Pajak Daerah	58
Tabel 4.13 Matriks Potensi Pajak Daerah Tahun 2016-2020	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus yang sifatnya memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah harus melakukan penggalian potensi penerimaan dalam negeri yang harus ditingkatkan seoptimal mungkin melalui perluasan sumber penerimaan negara non migas, guna menggantikan pendanaan negara yang bersumber dari utang luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang cukup dominan berasal dari penerimaan pajak (Mongonsidi, 2013).

Pajak merupakan penerimaan utama yang sangat berpengaruh bagi pendapatan Negara Indonesia selain sektor migas dan ekspor barang non migas. Sebagai salah satu penerimaan penting bagi pemerintah, pajak dapat di pergunakan dalam rangka membiayai kegiatan pemerintahan (*budgeter*) dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat (Wawan, 2017). Menurut Undang – Undang Nomor 28 tahun 2008 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Fajaruddin, 2016)

Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat dengan cara *Self Assesment System* dan *Official Assesment System*, Menurut (W. Ramadhan, 2019), yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemungutan dan Pengalokasian PBB dilakukan pusat agar ada keseragaman dan keadilan dalam perpajakan. Hal ini karena pemerintah pusat bertindak sebagai pengatur agar pemerintah daerah tidak memutuskan PBB atas kemauannya sendiri.

Untuk mendukung kebijakan otonomi daerah, maka dilakukanlah peralihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang di tuangkan dalam Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Hafsah, 2015). Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud, pemerintah berusaha untuk mewujudkan dengan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun, maka pemerintah selalu berusaha menghimpun dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan negara baik melalui penerimaan dalam negeri (penerimaan pajak dan bukan pajak) maupun penerimaan hibah. Dari dua sumber penerimaan tersebut, yang paling dominan adalah penerimaan dalam negeri khususnya dari sektor pajak (Roseline & Khoiru, 2012).

Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang. Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan.

Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk dijadikan bahan taksiran. Hal ini di sebabkan karena data dan informasi tersebut akan berpengaruh terhadap keakuratan taksiran dalam proses perencanaan anggaran (Julita, 2014). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dalam APBN yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan.

Penerimaan pajak merupakan sektor paling besar dalam kontribusi penerimaan Negara, dimana setiap tahunnya penerimaan pajak terus mengalami peningkatan, terlihat dari tahun 2020 penerimaan pajak sebesar 1.285.136,32 Miliar rupiah mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022 yaitu 1.733.042,80 Miliar rupiah dan 1.845.556,80 Miliar rupiah. Hal tersebut membuktikan bahwa penerimaan pajak merupakan bagian penting dalam penerimaan Negara. Oleh karena itu, besar kecilnya penerimaan pajak akan menentukan besaran anggaran Negara dalam membiayai pengeluaran dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional.

Dalam mendukung peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak Indonesia, pemerintah telah melakukan banyak strategi salah satunya adalah Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Menurut UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pendapatan pajak pada tahun 2016 mencapai Rp 1.284.970,10 Miliar, mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi

Rp 1.343.529,80 Miliar. Hal ini dikarenakan adanya pemberlakuan *tax amnesty* yang dimulai pada tahun 2016 (www.Bps.co.id, 2021).

Dalam rangka pembangunan nasional, Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah yang luas pembangunan harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan setiap daerah yang ada. Oleh sebab itu, peningkatan keuangan daerah merupakan sesuatu hal yang penting. Untuk mendukung keberhasilan peningkatan keuangan daerah diberlakukanlah kebijakan otonomi daerah melalui Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Anggoro, 2017). Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan.

Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
2. Dana perimbangan.
3. Lain- lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus memaksimalkan potensi sumber Pendapatan Asli Daerahnya masing-masing. Hal tersebut dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator keberhasilan penerapan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan

daerahnya semakin tinggi (Syahrial & Toyo, 2014). Dengan diberlakukannya otonomi daerah yakni pemerintahan kabupaten/kota harus mampu mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, menentukan arah kebijakan pembangunan serta kemandirian dalam hal pembiayaan program-program pembangunan. Oleh karena itu, pemerintahan kabupaten/kota dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Dalam perkembangan Penerimaan Pemerintahan Sumatera Utara dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Anggaran Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (ribu rupiah)

Kabupaten	Pendapatan Daerah				
	2017	2018	2019	2020	2021
Nias	820 788 152	854 963 888	808.255.467	831.438.408	767.847.097
Mandailing Natal	1 492 819 373	1 557 898 211	1.698.320.476	1.667.753.177	1.638.687.138
Tapanuli Selatan	1 191 626 644	1 243 242 590	1.470.808.838	1.511.035.828	1.284.992.999
Tapanuli Tengah	1 068 524 631	1 212 955 189	1.235.671.868	1.276.499.582	1.207.535.424
Tapanuli Utara	1 160 979 707	1 282 961 917	1.334.096.896	1.396.509.542	1.338.912.321
Toba	1 100 676 089	985 869 387	1.077.212.404	1.143 551.876	1.100.344.201
Labuhanbatu	1 256 326 809	1 277 986 050	1.410.764.578	1.409.550.711	1.308.215.420
Asahan	1 552 920 215	1 597 200 490	1.421.139.797	1.771.552.941	1.684.709.862
Simalungun	2 413 603 488	2 816 179 452	2.441.754.656	2.423.099.490	2.355.905.717
Dairi	1 095 023 137	1 113 056 359	1.155.859.458	1.180.779.570	1.158.649.492
Karo	1 388 779 450	1 319 020 017	1.554.640.450	1.379.102.962	1.363.562.334
Deli Serdang	3 405 026 539	3 733 345 655	3.986.480.823	3.951.483.270	3.999.683.296
Langkat	2 241 885 764	2 242 094 399	1.819.053.849	1.941.036.354	1.821.274.173
Nias Selatan	1 155 658 814	1 160 278 533	1.410.055.791	1.585.511.689	1.460.468.467
Humbang Hasundutan	959 094 076	876 762 978	1.004.596.631	1.088.008.689	989.614.446
Pakpak Bharat	524 271 864	576 479 095	581.606.982	563.981.615	537.584.721
Samosir	868 227 131	775 520 027	887.408.177	926.032.289	901.339.280
Serdang Bedagai	1 387 104 800	1 555 996 806	1.570.582.943	1.603.911.841	1.487.563.904
Batubara	1 034 041 449	1 054 126 544	1.140.595.176	1.257.910.799	1.135.963.755
Padang Lawas Utara	1 116 764 603	1 080 658 473	1.197.390.008	1.253.667.419	1.085.299.753
Padang Lawas	1 017 240 687	1 039 067 671	1.136.803.924	782.131.487	1.097.733.464
Labuhanbatu Selatan	849 742 957	889 737 192	951.047.785	998.004.992	920.601.160
Labuhanbatu Utara	850 381 960	837 030 764	1.060.699.695	1.076.001.178	1.025.274.854
Nias Utara	718 802 210	780 627 996	839.625.586	937.200.715	840.406.652

Nias Barat	618 757 577	739 404 521	738.274.892	788.047.003	631.323.682
Sibolga	612 569 629	641 751 417	673.500.263	719.125.795	604.097.796
Tanjungbalai	627 717 030	636 934 979	709.306.553	670.802.284	635.967.640
Pematangsiantar	934 906 237	977 912 719	1.047.448.891	955.616.676	887.919.841
Tebing Tinggi	717 568 473	704 172 429	741.503.601	600.925.434	738.516.192
Medan	5 264 198 010	5 238 966 380	6.118.774.024	4.540.982.279	5.196.465.514
Binjai	873 467 187	948 180 432	312.484.187	974.150.763	1.026.535.827
Padangsidempuan	837 413 924	824 600 515	876.726.323	871.214.654	816.948.480
Gunungsitoli	699 262 251	696 982 463	741.798.418	694.510.808	714.588.275
Jumlah	41 856 170 865	43 271 965 534	45.154.289.411	44. 771.132.120	43.764.533.175

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2021

Dari data di atas dapat terlihat bahwa pendapatan provinsi Sumatera Utara terus mengalami penurunan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2019 pendapatan Sumatera Utara mencapai Rp. 45.154.289.411, sedangkan pada tahun 2020 pendapatan Sumatera Utara terus mengalami penurunan menjadi Rp. 44.771.132.120 dan Rp. 43.764.533.175 pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa strategi provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan pendapatan daerah belum maksimal. Kondisi tersebut juga diperparah dengan pandemi Covid-19 yang berdampak pada kegiatan perekonomian di Sumatera Utara (Zakariya, 2021).

Besarnya pendapatan daerah Sumatera Utara tidak terlepas dari kontribusi setiap kabupaten/kota yang berada di kawasan Sumatera Utara. Apabila dilihat dari jumlah pendapatan setiap kabupaten/kota di Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang merupakan kabupaten dengan pendapatan terbesar kedua setelah kota medan dan terbesar pertama dari kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Dimana, pada tahun 2021 pendapatan kabupaten Deli Serdang mencapai Rp. 3.999.683.296. Disamping itu, kabupaten Deli Serdang juga merupakan

kabupaten dengan pendapatan yang cukup stabil setiap tahunnya di antara kabupaten-kabupaten lain yang mengalami penurunan.

Kabupaten Deli Serdang secara geografis memiliki berbagai potensi ekonomi yang cukup baik. Seperti dalam kegiatan pasar, kegiatan usaha menengah, wisata, dan kegiatan ekonomi lainnya yang berpotensi menghasilkan pajak daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan asli daerah di kabupaten deli serdang. Berikut ini merupakan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 1.2 Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah)

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (RP)	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp)
2017	484.520.000	112.795.775	19.800.000	45.500.000
2018	660.622.000	122.642.060	19.800.000	19.863.000
2019	940.882.220	97.195.838	25.780.000	104.507.693
2020	949.025.000	83.874.385	30.780.000	116.270.576
2021	1.183.640.522	99.056.338	30.780.000	118.262.308

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2021

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa Pajak Daerah merupakan Kontributor paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dimana pada tahun 2017 Pajak Daerah berjumlah Rp. 484.50.000 mengalami kenaikan pada tahun 2018 berjumlah Rp. 660.622.000, pada tahun 2020 hingga 2021 terus mengalami kenaikan menjadi Rp. 949.025.000 dan Rp. 1.183.640.522. Penjelasan di atas juga memperlihatkan bahwa pendapatan Pajak Daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk melihat perkembangan pajak daerah lebih mendalam dapat dilihat dari tabel target dan realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten Deli Serdang di bawah ini.

Tabel 1.3 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016-2020

JENIS PENERIMAAN DAERAH	2016		2017		2018		2019		2020	
	Target	Realisasi								
Pajak Hotel	2.000.000.000	1.955.295.541	2.500.000.000	2.732.104.583	4.500.000.000	5.896.302.010	7.000.000.000	6.578.001.985	7.225.000.000	3.143.851.937
Pajak Restoran	14.000.000.000	17.626.828.769	21.000.000.000	22.356.815.491	29.000.000.000	27.672.026.964	38.000.000.000	30.786.202.584	35.275.000.000	18.500.845.680
Pajak Hiburan	900.000.000	951.263.653	1.500.000.000	1.525.251.698	3.000.000.000	2.184.890.157	3.000.000.000	3.982.072.635	2.975.000.000	1.728.960.967
Pajak Reklame	7.000.000.000	5.190.640.806	7.500.000.000	6.561.008.145	8.500.000.000	6.522.718.231	15.500.000.000	6.545.031.901	13.600.000.000	6.881.984.169
Pajak Penerangan Jalan	91.266.468.000	108.019.804.694	140.000.000.000	136.452.392.802	167.500.000.000	156.048.741.298	241.000.000.000	171.090.458.928	287.471.250.000	172.394.738.709
Pajak Bahan Galian Gol.C	10.000.000.000	8.854.760.525	12.000.000.000	5.863.937.804	13.000.000.000	11.573.024.060	13.000.000.000	1.613.802.580	11.900.000.000	743.346.884
Pajak Parkir	5.000.000.000	5.672.677.150	8.000.000.000	7.286.765.617	8.500.000.000	8.797.807.265	9.000.000.000	9.654.977.990	8.925.000.000	4.982.667.354
Pajak ABT	9.000.000.000	9.819.201.747	12.000.000.000	10.455.827.227	14.500.000.000	13.300.562.363	15.000.000.000	7.798.391.936	12.750.000.000	6.016.319.386
Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000	20.500.000	22.000.000	16.000.000	22.000.000	19.500.000	22.000.000	22.000.000	50.000.000	12.600.000
PBB Perkotaan dan Perdesaan	228.000.000.000	133.372.917.796	237.500.000.000	141.364.693.425	237.100.000.000	154.756.477.557	327.860.220.000	197.077.538.748	259.250.000.000	184.662.461.562
Pajak BPHTB	120.000.000.000	135.000.961.013	140.000.000.000	218.995.236.199	235.000.000.000	171.557.548.292	276.000.000.000	217.414.634.498	242.250.000.000	197.248.899.169
A. Total Pajak Daerah	487.186.468.000	426.484.851.696	528.022.000.000	553.610.032.994	720.622.000.000	558.329.598.200	945.382.220.000	652.563.113786	881.671.250.000	596.316.675.898
Pendapatan Denda PBB-P2	0	3.851.411.211	0	3.948.014.309	0	3.359.127.711	0	5.092.708.814	0	3.669.790.909
PAD Lainnya	0	1.795.582.970	0	1.427.210	0	4.006.361.321	0	3.892.476	0	19.179.206
B. Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	0	5.646.994.181	0	3.949.441.519	0	7.365.489.032	0	5.096.601.290	0	3.688.970.115
TOTAL	487.186.468.000	432.131.845.878	582.022.000.000	557.559.474.513	720.622.000.000	565.695.087.233	945.382.220.000	657.659.715.077	881.671.250.000	600.005.646.014

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang memberikan kontribusi paling besar terhadap penerimaan daerah, pada tahun 2016 Pajak BPHTB memberikan kontribusi senilai Rp. 135.000.961.013 lalu pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup besar hingga menjadi Rp. 218.995.236.199 lalu mengalami penurunan ditahun 2018 menjadi Rp. 171.557.548.292, pada tahun 2019 naik kembali menjadi Rp. 217.414.634.498 dan pada tahun 2020 turun kembali menjadi Rp. 197.248.899.169, sedangkan pajak penerangan jalan merupakan satu-satunya pajak yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, meskipun kontribusinya selalu mengalami kenaikan pajak penerangan jalan tidak mencapai target mulai dari tahun 2017 hingga 2020.

Apabila dilihat dari total keseluruhan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang, Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang tidak pernah mencapai target. Pada tahun 2016 target Penerimaan Pajak sebesar Rp 487.186.468.000, namun realisasinya hanya sebesar Rp. 432.131.845.878. Pada tahun 2018 target Penerimaan Pajak sebesar Rp. 720.622.000.000 sedangkan realisasinya hanya Rp. 565.695.087.233. Pada tahun 2020 target Penerimaan Pajak sebesar Rp 881.671.250.000, namun realisasinya hanya sebesar Rp. 600.005.646.014. Meskipun Realisasi Penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya tidak pernah mencapai target namun target penerimaan terus meningkat setiap tahunnya.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya, dimana wajib pajak cenderung berusaha menghindari

pembayaran pajaknya dengan cara menunda-nunda pembayaran pajak. Disamping itu, disebabkan oleh kurangnya efektivitas pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh petugas pajak sehingga penerimaan pajak tidak maksimal (Sari & Rahayu, 2020).

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Pohan dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Komperhensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus” yang menyatakan bahwa perlawanan terhadap pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menghindari pembayaran pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi sumber penerimaan Negara dari sektor pajak (Pohan, 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas realisasi Pajak Daerah yang dominan mengalami peningkatan dalam efektivitas penerimaan namun tidak pernah mencapai target. Dengan demikian, pajak daerah merupakan komponen dan peran yang mempunyai hubungan dan tingkat pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang.

Oleh karena itu, dari uraian di atas penulis tertarik meneliti melalui penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Potensi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Deli Serdang”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah setiap tahunnya cenderung tidak mampu mencapai target penerimaan pajak daerah
2. Penerimaan pajak dari potensi pajak daerah kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan yang drastis

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana Penerimaan pajak dari potensi pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang dari sektor pajak.
2. Mengidentifikasi penerimaan pajak dari potensi Pajak Daerah di Kabupaten Deli Serdang.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai fungsi pajak daerah sebagai peningkatan Pendapatan Asli Daerah

2. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang terjadi di daerah sehingga tujuan daerah dapat dicapai secara optimal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi peneliti yang akan meneliti masalah yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1. Definisi Pendapatan Asli daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Badrudin, 2017).

Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Meskipun pendapatan asli daerah tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaimana di katakan oleh Santoso (1995: 20) dalam kutipan (Fitriani et al., 2021) bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Suhandi (2007: 156) pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh

daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dalam kutipan (Marizka, 2013).

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Menurut Nurcholis (2007: 182) dalam kutipan (Muhtarom, 2015) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah.

Menurut Fauzan (2006: 235) dalam kutipan (Triyono, 2018) Pendapatan asli daerah adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dan penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dihasilkan (Mardiasmo, 2011).

Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli daerah adalah Penerimaan yang didapat oleh pemerintah dan dihasilkan dari sektor – sektor yang ada di daerah tersebut, Baik dari sektor pajak, sektor retribusi dan lain-lain.

2.1.2. Sumber Pendapatan Asli daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah Menurut UU No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga, hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) (Tendean et al., 2014).

- b. Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering (Sofyan, 2016).

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Bahmid, 2018).

d. Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut dari hasil penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.

f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

g. Pajak Parkir

h. Pajak Air Tanah

i. Pajak Sarang Burung Walet

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

k. Pajak Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- 1) Sebagi sumber pendaatan daera
- 2) Sebagai alat pengatur

2. Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, malelui Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini di cabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah di ubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru disatu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pedapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah dalam kutipan (P. R. Ramadhan, 2019).

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum Pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta data dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribad atau badan.

- c. Retribusi Perizinan Tertentu Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah
4. Bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut Undang-Undang.

Mengingat pentingnya sektor pendapatan yang menunjang pendapatan dari Pemerintah Daerah, karena itu perlu diusahakan langkah-langkah peningkatannya baik dari segi struktural maupun pengelolaannya. Pemerintah Daerah harus dapat mengupayakan peningkatan pendapatan yang berasal dari PAD, sehingga dapat memperbesar tersedianya sumber pendapatan daerah (Horota et al., 2017). Tujuan yang ingin dicapai tentunya digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Hal ini berarti akan semakin memperbesar keleluasannya daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas, dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Dengan pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu

menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan kegiatannya (Purnomo, 2010).

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Definisi Pajak Daerah

Pajak Daerah Definisi Pajak Daerah Berdasarkan wewenang pemungutannya pajak dibedakan menjadi 2 macam yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah (Hidayatullah, 2021). Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011).

Menurut Siahaan dalam (Sabil, 2017) memberikan definisi pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara

langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak daerah, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
2. Pajak bersifat memaksa
3. Diperutukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah
4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung

2.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Jenis –Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2, jenis-jenis pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi meliputi:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang dilakukan oleh dua pihak atau perbuatan sepihak yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, maupun pemasukan ke dalam badan usaha.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d. Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 - e. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai yang dipungut oleh Pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel yang disediakan. Objek pajak hotel yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel sedangkan subjek hotel terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.
 - b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran yang disediakan. Objek pajak restoran yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran sedangkan subjek pajak restoran terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, wajib pajak restorannya itu pengusaha restoran. Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10%.
 - c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Objek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan.
 - d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame objek pajak ialah penyelenggara reklame sedangkan subjek pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 25%
 - e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

- g. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliaphaga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, dan pertambangan.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh perseorangan atau badan yang terjadi karena suatu peristiwa atau perbuatan hukum. BPHTB dikenakan bukan hanya saat terjadinya jual beli tanah, tetapi juga terhadap setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan baik secara waris, hibah, maupun tukar lahan.

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011), yaitu sebagai berikut :

1. Official Assessment system Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan sistem pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah adalah:

1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah Pemungutan Pajak Daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak yaitu:
 - a. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
 - b. Ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c. Dipungut oleh pemungut pajak.
2. Pemungut Pajak Daerah Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain:
 - a. Percetakan formulir perpajakan;
 - b. Pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak;
 - c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak;

Untuk Wajib Pajak, sesuai dengan ketetapan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak:

1. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
2. Surat Keputusan Pembetulan;
3. Surat Keputusan Keberatan;
4. Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak

2.3. Potensi Pajak Daerah

Potensi pajak merupakan hasil temuan pendataan data dilapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang akan dipungut. Sehingga potensi ini perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak (Yunanto, 2010).

Untuk melakukan penilaian terhadap potensi pajak diperlukan yang namanya matriks potensi. Matriks potensi ini diukur untuk mengukur perbedaan potensi pajak daerah yang dinilai dari pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah. Dalam pengukuran potensi nantinya akan terdapat empat kategori hasil pengukuran :

a. Prima

Pajak dan retribusi daerah termasuk dalam kategori prima, jika tingkat pertumbuhan dan kontribusinya tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pajak dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang besar (sangat potensial) bagi pendapatan asli daerah (PAD) dan tingkat pertumbuhannya semakin meningkat atau cenderung stabil (Wahyuni & Adi, 2009).

b. Potensial

Pajak dan retribusi daerah termasuk dalam kategori potensial, jika tingkat pertumbuhannya rendah namun kontribusinya tinggi. Kategori ini menandakan kontribusi cukup besar namun pengelolaannya belum baik (Wahyuni & Adi, 2009).

c. Berkembang

Pajak dan retribusi daerah termasuk dalam kategori berkembang, jika tingkat pertumbuhan tinggi namun kontribusinya rendah (Wahyuni & Adi, 2009).

d. Terbelakang

Pajak dan retribusi daerah termasuk dalam kategori terbelakang, jika tingkat pertumbuhan dan kontribusinya rendah. Kategori ini menandakan belum baiknya pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Tingkat kontribusi dan pertumbuhan sektor-sektor pajak dan retribusi daerah dikatakan tinggi apabila berada di atas rata-rata kontribusi atau pertumbuhan seluruh sektor pajak dan retribusi daerah (Wahyuni & Adi, 2009).

Tabel 2.1 Matriks Potensi Berdasarkan Kriteria Tingkat Pertumbuhan dan Kontribusi

		Pertumbuhan	
		Tinggi	Rendah
Kontribusi	Tinggi	Prima	Potensial
	Rendah	Berkembang	Terbelakang

Sumber : (Wahyuni & Adi, 2009)

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Sektoral}}{\text{Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{GX} = \frac{x_t - x_{(t-1)}}{x_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

GX = Pertumbuhan

X_t = Realisasi penerimaan tahun t

X_{t-1} = Realisasi penerimaan tahun sebelum t

2.4. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Nama / Tahun	Judul	Hasil Penelitian
(Ering et al., 2016)	Analisis Potensi Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Kapasitas Fiskal Kabupaten Dan Kota Di Sulawesi Utara	Analisis data panel menggunakan data 15 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara selama periode tahun 2009–2014. Ditemukan bahwa sejumlah faktor penentu potensi pajak daerah yaitu pendapatan per kapita, sektor pertanian, dan jumlah siswa SMA, sedangkan jumlah pekerja tidak signifikan.
(Amalia, 2021)	Analisis Potensi Pajak Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Perkembangan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalsel pada tahun 2020 yang diberikan pajak daerah cukup berfluktuasi kadang mengalami kenaikan dan mengalami penurunan yang beragam, Permasalahan yang mengakibatkan penerimaan, pendapatan daerah sering fluktuasi dikarenakan beberapa masalah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Permasalahannya adalah penerapan administrasi yang lemah, penentuan potensi dan target penerimaan yang tidak akurat, dan kurangnya SDM di bidang operasional, Upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah melakukan intensifikasi, frekuensi jam kerja pemungutan ditingkatkan, mengubah perda dan meningkatkan kesejahteraan karyawan.
(Nurbainah, 2017)	Analisis Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pengelolaan Pajak Dan	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan merupakan unit kerja yang melakukan pendataan terhadap penyelenggaraan pajak parkir yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak parkir dalam pembayaran pajak parkir,

	Retribusi Daerah Kota Medan	ealisasi penerimaan pajak dapat dikatakan berhasil pada tahun 2016 karena dapat melampaui target yang direncanakan oleh pemerintah daerah kota medan, maka dapat juga disimpulkan bahwa peranan pajak parkir cukup bagus dan diharapkan dapat menjaga peningkatan dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir, Faktor – faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak parkir yaitu perlunya himbauan dan adanya sosialisasi kepada wajib pajak parkir serta pemeriksaan seberapa besar peran wajib pajak parkir
(Syahril & Toyo, 2014)	Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Lhokseumawe	Kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD menggambarkan besar/kecilnya peran atau sumbangsih yang diberikan oleh sumber-sumber PAD tersebut terhadap total PAD. Selama periode analisis dari tahun anggaran 2001/2002 sampai dengan tahun anggaran 2010, pajak dan retribusi daerah sangat mendominasi perolehan PAD. Rata-rata kontribusi yang disumbangkan adalah masing-masing sebesar 53,02 %, dan 36,58 %. Artinya dari kedua sumber PAD tersebut diperoleh sebesar 89,60 %.
(Wenur et al., 2016)	Analisis Potensi Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bitung	Berdasarkan hasil survei potensi terhadap pajak daerah, Kota Bitung memiliki potensi yang belum digali oleh pemerintah dalam hal ini DISPENDA yang memiliki potensi untuk dikembangkan yaitu pajak restoran dan pajak hotel maka perhitungan yang dilakukan terhadap potensi sebenarnya diketahui bahwa pajak daerah memiliki potensi yang besar, karena target yang ditetapkan pemerintah masih di bawah potensi yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yang ada di Kota Bitung.

(Wardhono et al., 2012)	Kajian Pemetaan Dan Optimalisasi Potensi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jember	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis pajak yang sangat tidak berpotensi di Kabupaten Jember dengan tolak ukur hasil (<i>yield</i>) adalah pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Sedangkan pajak yang sangat berpotensi adalah pajak galian golongan C. Penilaian persepsi masyarakat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak daerah adalah faktor kelembagaan sebesar 55% dengan kriteria faktor adalah masih rendahnya <i>law of enforcement</i> terhadap tindakan penyalahgunaan penerimaan pajak dan masih lemahnya sistem administrasi dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah. Rekomendasi kebijakan adalah pentingnya pengelolaan pajak daerah yaitu 62% melalui peningkatan inovasi dalam sistem pemungutan pajak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.
-------------------------	---	---


2.5. Kerangka Berpikir

Pajak daerah merupakan salah satu sumber yang sangat potensial untuk mewujudkan pembangunan daerah. Pajak daerah juga memiliki peranan yang cukup besar sebagai salah satu sumber pendukung pencapaian PAD. Melalui pemungutan pajak daerah yang banyak mengalami hambatan pada pelaksanaan pemungutan, mengakibatkan menjadi tidak tercapainya target Pajak daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut apabila tidak diperhatikan maka akan mempengaruhi pembangunan daerah.

Menurut Julita et al., (2014) Anggaran adalah “Suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan yang

dinyatakan dalam kesatuan unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu untuk masa yang akan datang. Pengawasan merupakan penggunaan bentuk sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial. Dengan melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dengan yang direncanakan. Jadi perencanaan anggaran adalah penetapan standar sebagai langkah pertama dalam pengawasan.

Adapun Kerangka Konsep Dalam Penelitian ini yaitu :



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian Kualitatif dengan analisis deskriptif dan penelitian kuantitatif. Kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat verbal dan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka dan bilangan Menurut Sugiyono (2013) penelitian kualitatif adalah merupakan pendekatan penelitian yang mendasarkan diri pada paradigma postpositivist dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian kuantitatif, yang dimana bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis hubungan antar variabel yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah

3.2 Definisi Operasional Variabel

Tujuan utama dari pemberian definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau memberikan operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah

1. Pendapatan Asli Daerah adalah Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, sebagaimana tercantum dalam undang-undang
2. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yaitu di Jalan. Jenderal Sudirman No.2 Lubuk Pakam - 20512

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari – Agustus 2022

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

Jadwal Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September							
Jadwal Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■																																			
Pembuatan Proposal					■																															
Bimbingan Proposal									■																											
Seminar Proposal																	■																			
Pengumpulan Data																					■															
Bimbingan Skripsi																									■											
Sidang Meja Hijau																													■							

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kuantitatif dan Kualitatif. Data kuantitatif adalah data penelitian berupa angka-angka yang akan

diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2018). Data kuantitatif dalam penelitian berupa data target dan realisasi Pajak Daerah. Sedangkan Data Kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat verbal dan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka dan bilangan Menurut (Sugiyono, 2013). Data kualitatif dalam penelitian ini berupa data wawancara.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Sugiyono, 2018). Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau melalui data yang dipublikasi oleh lembaga penyedia data (Sugiyono, 2018).

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama melalui teknik wawancara kepada pegawai Kantor Dinas Pendapatan Daerah. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan target dan realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Yin (2014), teknik pengumpulan data merupakan rangkaian langkah-langkah dalam penelitian untuk mendapatkan data agar penelitian dapat diteliti dan pertanyaan penelitian terjawab. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang diterapkan

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Dokumentasi/ Telaah Dokumen

Menurut Yin (2014), penggunaan dokumen yang paling penting adalah mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain. Pertama, dokumen membantu memverifikasi ejaan dan judul atas nama yang benar dari organisasi-organisasi yang telah disinggung dalam wawancara. Kedua, dokumen dapat menambah rincian spesifik lainnya guna mendukung informasi dari sumber-sumber lain. Jika bukti dokumenter bertentangan dan bukannya mendukung, peneliti mempunyai alasan untuk meneliti lebih jauh topik yang bersangkutan. Ketiga, informasi dapat dibuat dari dokumen-dokumen tersebut.

2. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi-informasi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam proses wawancara ini terdiri dari beberapa topik pertanyaan yang diajukan pada proses tanya jawab kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian serta memiliki wewenang untuk memberikan data dan informasi. Proses wawancara ini dapat dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

Menurut (Creswell, 2015), langkah-langkah wawancara antara lain, sebagai berikut:

Tahap 1. Menentukan pertanyaan riset

Pertanyaan-pertanyaan bersifat terbuka, umum, dan bertujuan baik untuk memahami fenomena sentral dalam penelitian.

Tahap 2. Mengidentifikasi sumber yang akan diwawancarai

Menentukan siapa saja yang mampu memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Ukuran dari sumber yang dapat dikatakan memenuhi syarat penelitian bukan dari banyaknya sumber yang akan diwawancarai, melainkan seberapa dalam narasumber mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Tahap 3. Menentukan tipe wawancara

Tipe wawancara yang disarankan adalah tipe wawancara yang praktis dan dapat menghasilkan informasi yang penting dan paling berguna untuk menjawab pertanyaan riset.

Tahap 4. Menggunakan prosedur rekaman yang memadai

Peralatan yang direkomendasikan oleh (Creswell, 2015) adalah peralatan seperti *microfon* kecil (yang ditempelkan di baju) untuk yang diwawancarai ataupun yang mewawancarai.

Tahap 5. Merancang dan menggunakan protokol wawancara

Formulir sepanjang empat atau lima halaman (termasuk ruang untuk menulis jawaban), dengan sekitar lima hingga tujuh pertanyaan terbuka dan ruang yang mencukupi antara pertanyaan dan untuk menulis respon individu (Kvale & Brinkmann, 2009).

Tahap 6. Menyempurnakan lebih lanjut pertanyaan wawancara dan prosedur

(Hennink et al., 2020), merekomendasikan penggunaan pilot test untuk menyempurnakan dan mengembangkan instrument penelitian, mengukur derajat pengamat, membingkai pertanyaan, mengumpulkan informasi latar belakang, dan mengadaptasi prosedur riset.

Tahap 7. Menentukan lokasi wawancara

Tempat yang direkomendasikan, yaitu lokasi yang suasananya cukup tenang dan bebas dari gangguan, serta lokasi yang memungkinkan penulis melakukan perekaman secara akurat tanpa ada kebisingan.

Tahap 8. Memperoleh persetujuan dari partisipan

Meminta partisipan untuk mengisi formulir persetujuan untuk menjadi bagian aktif dari penelitian tersebut, membacakan kembali isi dari persetujuan tersebut, waktu yang akan dibutuhkan untuk melakukan wawancara, dan rencana penggunaan hasil wawancara.

Tahap 9. Gunakanlah prosedur wawancara yang baik

Konsisten pada pertanyaan tersebut, selesaikan wawancara dalam waktu yang disepakati, bersikap sopan, dan menghargai, serta menyampaikan sedikit pertanyaan dan saran.

3.6 Teknik Analisis Data

Braun & Clarke (2006), mengemukakan cara untuk menganalisis data hasil wawancara, yaitu dengan menggunakan analisis tematik. Analisis tematik adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola tema yang terdapat dalam data. Tahap pertama yang dilakukan adalah dengan mentranskrip data hasil wawancara berupa verbatim. Setelah itu, penulis melakukan pengkodean kata-kata dari hasil transkrip tersebut. Selanjutnya, kutipan hasil wawancara tersebut, digunakan untuk memperkuat argumen dari hasil penelitian yang digunakan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pembaca untuk menguji argumen penulis dengan melihat langsung ekstrak data aslinya. Lambang yang biasa digunakan untuk melakukan koding pada ekstrak hasil wawancara antara lain:

1. Lambang '[...]' arti dari lambang ini adalah untuk menunjukkan bahwa dari hasil ekstrak wawancara ada kalimat yang mungkin tidak relevan yang digunakan untuk memperkuat argumen penulis, sehingga tidak perlu ditunjukkan.
2. Lambang '(...)' digunakan penulis untuk menulis kalimat klarifikasi makna dari data asli.

Beberapa tahapan analisis tematik mirip dengan tahapan penelitian kualitatif lainnya. Proses ini dimulai ketika peneliti mulai melihat dan mencari pola makna dan isu-isu kepentingan yang potensial dalam data selama pengumpulan data. Menurut (Braun & Clarke, 2006), secara umum ada 6 (enam) tahap pedoman yang digunakan dalam melakukan analisis tematik antara lain, sebagai berikut:

Tahap 1: Mengenali data yang diperoleh

Ketika melakukan analisis, data telah dikumpulkan atau telah diperoleh. Jika data dikumpulkan dengan sarana interaktif, maka untuk melakukan analisis peneliti perlu memiliki pengetahuan sebelumnya mengenai data dan beberapa kepentingan dari analisis awal. Pada tahap ini, peneliti mulai membuat catatan atau menandai ide untuk coding. Coding ini terus dikembangkan dan ditetapkan pada semua analisis yang dilakukan.

Tahap 2: Menghasilkan kode awal

Tahap ini dimulai ketika peneliti telah mengenali data dan telah membuat daftar awal dari ide-ide mengenai hal yang terdapat dalam data yang diperoleh dan yang menarik dari data-data tersebut. Coding tergantung pada tujuan

dilakukan koding pada semua isi data atau koding dilakukan hanya untuk mengidentifikasi fitur tertentu dari kumpulan data tersebut.

Tahap 3: Mencari tema

Tahap ini dimulai ketika semua data telah dikode dan disusun pada sebuah daftar dengan kode-kode yang berbeda yang telah mengidentifikasi seluruh data yang ada. Selain itu, tahap ini memfokuskan analisis pada tingkat yang lebih luas dari tema. Pada dasarnya, dimulai dengan melakukan analisis kode dan mempertimbangkan kode yang berbeda dapat digabungkan sehingga membentuk sebuah tema yang menyeluruh.

Tahap 4: Meninjau ulang tema

Tahap ini dimulai ketika tema telah disusun dengan sempurna. Selama tahap ini, akan dibuktikan bahwa beberapa tema yang dipilih merupakan tema yang tidak tepat untuk digunakan. Hal ini terjadi jika tidak ada data yang cukup untuk mendukung tema-tema tersebut atau data yang ada beragam.

Tahap 5: Mendefinisikan dan pemberian nama tema

Tahap ini dimulai ketika diperoleh peta tematik yang memuaskan terhadap data yang dimiliki. Selanjutnya, mendefinisikan dan menyempurnakan tema-tema yang akan digunakan untuk melakukan analisis. Mendefinisikan dan memperbaiki tema-tema tersebut berarti mengidentifikasi esensi mengenai hal yang dimaksudkan dari tema-tema tersebut serta menentukan aspek dari data pada tema yang diperoleh. Ekstrak data yang dikumpulkan untuk setiap tema kemudian diorganisir ke dalam rekening yang koheren dan konsisten dengan disertai narasi. Dalam hal ini, isi ekstrak tidak hanya dikutip dari data yang disajikan tetapi juga dilakukan identifikasi hal yang menarik dari isi ekstrak tersebut dan penyebabnya.

Tahap 6: Membuat laporan

Tahap ini dimulai ketika tema yang diperoleh telah siap untuk digunakan yang melibatkan analisis akhir dan laporan tertulis. Laporan tertulis digunakan untuk menyampaikan cerita yang rumit dari data yang diperoleh dengan cara meyakinkan pembaca mengenai keunggulan dan validitas dari hasil analisis. Laporan tertulis ini perlu menyediakan informasi lebih, bukan hanya sekedar menampilkan data. Ekstrak tersebut perlu melekat dalam sebuah narasi analisis yang menarik dengan menggambarkan cerita yang disampaikan mengenai data dan narasi analisis tersebut perlu melampaui deskripsi data serta membuat argumen dalam kaitannya dengan pertanyaan penelitian.

Untuk sumber data yang diperoleh penulis diluar dari hasil wawancara peneliti menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh (Creswell, 2015), terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data

kualitatif berupa teks narasi (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan yang di pimpin oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Terhitung sejak 2017 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang berubah dari Dinas Pendapatan Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah. Kabupaten Deli Serdang juga merupakan Kabupaten Kota yang kedua yang menerima pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan di Sumatera Utara. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di JL. Jenderal Sudirman No. 2 Lubuk Pakam, Kode pos: 20512, Tel/Fax (061)-7955788, Email bapenda@deliserdangkab.go.id juga merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian.

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang No. 786 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan pendapatan asli daerah. Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan pendapatan asli daerah yang di

tetapkan dalam Peraturan Daerah, pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan pendapatan asli daerah, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam pengelolaan pemungutan pendapatan asli daerah, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah khususnya dalam pengelolaan pemungutan pendapatan asli daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang No. 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut:

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang



Sumber : bapenda.deliserdangkab.go.id

Tugas dan Fungsinya Sebagai Berikut :

Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan layanan urusan penunjang pemerintahan bidang Pengelolaan Pendapatan, Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Sekretaris Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan serta monitoring.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan asset badan.

Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu Sekretaris dalam melaksanakan penatausahaan keuangan.

Kepala Sub Bagian Program Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana anggaran dan program kegiatan.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas di Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Pendapatan Daerah dalam penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan serta evaluasi pendapatan daerah.

Kepala Sub Bidang Perencanaan Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dalam menyusun, memverifikasi bahan-bahan data untuk perencanaan target penerimaan pendapatan daerah.

Kepala Sub Bidang Pengembangan Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam menyusun bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis/sosialisasi peningkatan pendapatan daerah.

Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam mempersiapkan bahan evaluasi, pengawasan dan pelaporan pendapatan daerah.

Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan tugas di Bidang Pajak Daerah dalam pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan, penagihan dan pembukuan pajak daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet.

Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu

Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah.

Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan penetapan pajak daerah.

Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan penagihan tunggakan pajak daerah, keberatan, pengurangan dan pembukuan realisasi pajak daerah.

Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan tugas Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dalam pendataan dan penilaian, penetapan, penagihan dan pembukuan pajak bumi dan bangunan sesuai kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dalam melaksanakan pendataan dan penilaian objek pajak bumi dan bangunan.

Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dalam melaksanakan penetapan dan keberatan pajak bumi dan bangunan.

Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu

membantu Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dalam melaksanakan penagihan tunggakan pajak bumi dan bangunan, keberatan, pengurangan dan pembukuan realisasi pajak bumi dan bangunan.

Kepala Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintahan Provinsi dalam Verifikasi dan Validasi BPHTB, Penagihan dan Pembukuan BPHTB, dan koordinasi terhadap penganggaran dan realisasi Retribusi Daerah serta dana bagi hasil pajak pemerintah provinsi.

4.2 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang dari Sekor Pajak

4.2.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten Deli Serdang

Efektivitas merupakan suatu ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2011), dengan demikian untuk menghitung efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah menurut Enggar, Sri Rahayu dan Wahyudi (2011) dapat digunakan rumus sbb:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah}}{\text{Anggaran Pajak dan Retribusi Daerah}} \times 100$$

Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.

Tabel 4.1 Klasifikasi Pengukuran Rasio Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang pendapatan pajak daerah berdasarkan Target dan realisasi penerimaan. Peneliti menemukan bahwa dalam kurun waktu 2016 – 2020 tercapainya target penerimaan pajak daerah hanya terjadi pada tahun 2017, sedangkan selebihnya tidak mencapai target dan rata – rata realisasi penerimaannya hanya berada pada 81%

Berikut ini merupakan data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Delis Serdang tahun 2016 – 2020.

Tabel 4.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah

Tahun	Target	Realisasi	Presentase Penerimaan	Kategori
2016	487.186.468.000	426.484.851.696	88%	Cukup Efektif
2017	528.022.000.000	553.610.032.994	105%	Sangat Efektif
2018	720.622.000.000	558.329.589.200	77%	Kurang Efektif
2019	945.382.220.000	652.563.113.786	69%	Kurang Efektif
2020	881.571.250.000	596.316.675.898	68%	Kurang Efektif

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 – 2020 rata-rata penerimaan pajak Kabupaten Deli Serdang tidak mencapai target. Artinya, banyak wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak setiap tahunnya. Terjadinya peningkatan jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak belum sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan yang mencapai target hanya terjadi pada tahun 2017 dengan target penerimaan sebesar Rp. 528.022.000 dan realisasinya mencapai Rp. 553.610.032.994 dengan presentase 105% atau dikategorikan Sangat Efektif, artinya target penerimaan pajak pada tahun tersebut telah tercapai.

Namun, apabila di lihat dari target penerimaan tahun berikutnya realisasi penerimaan pajak tidak tercapai. Dimana, pada tahun 2018 target penerimaan pajak daerah mencapai Rp. 720.622.000.000 dan realisasinya hanya sebesar Rp. 558.329.589.200 dengan presentase penerimaan hanya 77% atau masuk kategori kurang efektif. Pada tahun 2019 target penerimaan pajak daerah mencapai Rp. 945.382.220.000 dan realisasinya hanya sebesar Rp. 652.563.113.786 dengan presentase 69% dan pada tahun 2020 target penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 881.571.250.000 dan realisasinya hanya sebesar Rp. 596.316.675.898 dengan presentase 68%. Artinya, apabila kita lihat dari tahun 2018 – 2020 dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Deli Serdang tidak mencapai target dan terus mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Arrohimah bagian analisis keuangan pusat dan daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang mengatakan bahwa penurunan pajak daerah salah satunya pada tahun 2020 masa pandemi covid-19, banyak pekerja kantor yang bekerja dari rumah dan melakukan rapat secara zoom,serta banyak tempat hiburan yang di tutup.

Secara Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang mengalami berbagai hambatan atau kendala dalam mencapai target yang ditetapkan, antara lain :

1. Potensi pajak restoran lebih besar di kawasan bandara, dimana dengan adanya wabah Covid 19 sehingga mengakibatkan penumpang pesawat menurun drastis dan beberapa restoran di bandara tutup yang mengakibatkan menurunnya omzet pajak restoran.
2. Menurunnya tingkat penghasilan masyarakat sehingga berdampak menurunnya daya beli masyarakat yang mempengaruhi berbagai penerimaan pajak daerah baik pajak hotel, restoran, hiburan maupun parkir
3. Sanksi hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh masih lemah.
4. Masih adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan sehingga mengurangi realisasi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.

Dari adanya penurunan perekonomian secara nasional yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan dunia usaha sehingga kenaikan penerimaan pajak tidak terlalu signifikan bahkan menurun.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang berlokasi di Dinas Keuangan Kabupaten Tuban yang dilakukan Yosia dan Mario (2018) yang menyatakan bahwa pada tahun 2017 Pendapatan Asli daerah mengalami penurunan yang diakibatkan oleh kesadaran wajib pajak yang masih minim. Penelitian yang dilakukan oleh Reza (2013) di kabupaten Surabaya efektivitas Pajak Daerah mengalami penurunan sejak tahun 2009 – 2012 . Pendapatan Asli Daerah. Hasil yang sama juga dihasilkan oleh penelitian (Waoma, 2017) Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015 sebesar 43,23% tergolong kategori tidak efektif. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama yang kooperatif antara petugas pemeriksa dengan Wajib Pajak baik yang mempunyai penghasilan

besar, menengah, dan kecil. Mereka memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan yang relatif tinggi mengenai kewajiban perpajakannya. Namun Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Nasution, 2020) yang menyatakan Efektivitas Pajak Daerah terhadap PAD masing-masing daerah Eks- Karesidenan Surakarta pada tahun 2014-2015 tergolong sangat efektif, karena berada di atas 100%. Penelitian yang dilakukan oleh (Nooraini & Yahya, 2018) yang menyatakan Efektivitas Pajak Daerah terhadap PAD dinas pendapatan daerah kota Batu Provinsi Jawa Timur tergolong sangat efektif. Penelitian yang dilakukan oleh (RINA, n.d.) dilakukan di Kabupaten Aceh Tenggara yang menyatakan bahwa Pajak Asli Daerah 2011 – 2014 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan dan PAD dengan rata-rata 5,04%.

4.3 Potensi Pajak Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mahmudi (2016) potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum dapat atau diperoleh di tangan. Jika dikaitkan dengan PAD maka potensi adalah suatu kesanggupan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan di daerah dalam pencapaian tujuan negara. Kesanggupan yang dimaksudkan yaitu kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, atau dapat pula diartikan sebagai kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Serta dapat pula diartikan sebagai kemampuan atau kesanggupan daerah untuk menghasilkan dana dalam keadaan seratus persen berdasarkan sumber daya yang ada. Dimana potensi diharapkan dapat menghasilkan sesuai yang berguna bagi daerah yang ditujukan untuk peningkatan kemajuan pembangunan daerah (Kobandaha & Wokas, 2016).

Pajak daerah merupakan salah satu dari empat unsur penyumbang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari perbandingan antara realisasi Pajak Daerah dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Setelah diperoleh hasil persentase kemudian dapat dicocokkan dengan kriteria kontribusi dan dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah atau tidak.

Kriteria kontribusi tersebut adalah sebagai berikut:

Rasio	Kriteria
0,00% - 10,00%	Sangat Kurang
10,00% - 20,00%	Kurang
20,00% - 30,00%	Sedang
30,00% - 40,00%	Cukup
40,00% - 50,00%	Baik
Diatas 50,00%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

Semakin tinggi persentase atau rasio yang diperoleh mengidentifikasi semakin tinggi atau besar tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD.

Tabel 4.4 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Tahun	Realisasi Pajak	PAD	Kontribusi	Kriteria
2016	426.484.851.696	432.131.845.878	98,69%	Sangat Baik
2017	553.610.032.994	557.559.474.513	99,29%	Sangat Baik
2018	558.329.589.200	565.695.087.233	99,70%	Sangat Baik
2019	652.563.113.786	657.659.715.077	99,23%	Sangat Baik
2020	596.316.675.898	600.005.646.014	99,39%	Sangat Baik

Sumber : Data Diolah oleh Penulis

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang pada

tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2016 pajak daerah memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Deli Serdang sebesar 98,69% dengan kriteria “Sangat baik”, pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi sebesar 99,29% dengan kriteria “Sangat baik”, pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 99,70% dengan kriteria “Sangat baik”, pada tahun 2019 menurun menjadi 99,23% dengan kriteria “Sangat baik”, pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 99,39% dengan kriteria “Sangat baik”. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2016-2020 Sebesar 99,26%.

Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2016-2020 terbesar pada tahun 2018 yaitu 99,70%. Dan kontribusi paling rendah terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 98,69%. Peningkatan dan penurunan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi karena disebabkan oleh menurunnya penerimaan jenis Pajak Daerah sedangkan penerimaan PAD meningkat. Berdasarkan ukuran kemampuan tersebut maka diketahui bahwa pajak daerah sangat mampu menjadi penyumbang yang besar terhadap PAD Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 4.5 Matrik Komposisi Penerimaan dan Pertumbuhan Penerimaan Jenis Retribusi Daerah

Kontribusi Pertumbuhan	$\frac{DX_i}{DX} \geq 1$ (tinggi)	$\frac{DX_i}{DX} \leq 1$ (rendah)
$\frac{DX_i}{DX} \geq 1$ (tinggi)	Prima	Berkembang
$\frac{DX_i}{DX} \leq 1$ (rendah)	Potensial	Terbelakang

Keterangan :

DX_i Adalah pertumbuhan setiap jenis retribusi daerah

DX Adalah pertumbuhan seluruh penerimaan retribusi daerah

X_i Adalah total hasil setiap jenis retribusi daerah

X Adalah rata-rata seluruh penerimaan retribusi daerah

Berdasarkan analisis overlay dan klasifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara garis besar dikelompokkan menjadi 4 kondisi :

- a. Prima apabila retribusi daerah diberikan kontribusi dan pertumbuhan sama dengan atau lebih dari 1 persen
- b. Potensial apabila retribusi daerah diberikan kontribusi sama dengan atau lebih dari 1 persen sedangkan pertumbuhan kurang dari 1 persen
- c. Berkembang apabila retribusi daerah diberikan kontribusi kurang dari 1 persen sedangkan pertumbuhan sama dengan atau lebih dari 1 persen
- d. Terbelakang apabila retribusi daerah diberikan kontribusi dan pertumbuhan kurang dari 1 persen

Kategori kontribusi jenis Pajak Daerah ditentukan dengan mengambil rata-rata kontribusi dari 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah sebagai tolak ukur dan kemudian dibandingkan dengan kontribusi Pajak Daerah. Rata-rata kontribusi Pajak Daerah dapat diketahui dengan mengambil data kontribusi Pajak Daerah dari tahun 2016-2020 kemudian dibagi dengan banyaknya frekuensi Pajak Daerah yaitu 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah tersebut. Rata-rata kontribusi Pajak Daerah dapat diketahui dengan rumus:

$$\text{Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Rata-Rata Kontribusi Pajak daerah persektor}}{\text{Banyaknya Jenis Pajak Daerah}}$$

Kontribusi jenis Pajak Daerah dikatakan tinggi apabila memberikan kontribusi lebih besar dari rata-rata kontribusi Pajak Daerah, dan dikatakan rendah apabila memberikan kontribusi lebih kecil dari rata-rata kontribusi Pajak Daerah.

Tabel 4.6 Rekapitulasi Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah Tahun Anggaran

Jenis Pajak	Kontribusi %					Rata- Rata Kontribusi %	Keterangan
	2016	2017	2018	2019	2020		
Pajak Hotel	0,45	0,49	1,06	1,01	0,53	0,71	Rendah
Pajak Restoran	4,08	4,04	4,96	4,72	3,10	4,18	Tinggi
Pajak Hiburan	0,22	0,28	0,39	0,61	0,29	0,36	Rendah
Pajak Reklame	1,20	1,19	1,17	1,00	1,15	1,14	Tinggi
Pajak Penerangan Jalan	25,00	24,65	27,95	26,22	28,91	26,54	Tinggi
Pajak Bahan Galian Gol.C	2,05	1,06	2,07	0,25	0,12	1,11	Tinggi
Pajak Parkir	1,31	1,32	1,58	1,48	0,84	1,30	Tinggi
Pajak ABT	2,27	1,89	2,38	1,20	1,01	1,75	Tinggi
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rendah
PBB Perkotaan dan Perdesaan	30,86	25,54	27,72	30,20	30,97	29,06	Tinggi
Pajak BPHTB	31,24	39,56	30,73	33,32	33,08	33,58	Potensial

Dari tabel dan gambar diatas, menunjukkan kontribusi Pajak Daerah masih rendah berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah tergolong dalam kriteria “sangat kurang” dalam berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang. Hal ini membuktikan bahwa Pemda Kabupaten Kabupaten Deliserdang belum secara optimal mengupayakan pemungutan pajak daerah. Oleh karena itu perlu meningkatkan penerimaan setiap jenis pajak daerah karena penerimaan pajak daerah masih potensial untuk ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai teori (Prakosa, 2005) yang mengemukakan bahwa potensi merupakan kemampuan dari diri seseorang atau hal lain yang dapat digali dan atau bahkan dikembangkan. Potensi pajak merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. Potensi pajak sangat menentukan besarnya

pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Hal ini akan memudahkan perencanaan dan mengendalikan pelaksanaan pemungutan pajak tersebut. Berdasarkan teori yang telah disampaikan oleh Prakosa, maka hasil penelitian penulis hampir sama dengan teori tersebut. Pada penelitian penulis, potensi pajak hotel di Kota Padang cukup besar namun realisasi penerimaan pajak hotel tidak sesuai dengan potensi tersebut.

Upaya peningkatan penerimaan pajak daerah pada dasarnya ditempuh melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi, yaitu:

a. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak. Fokus dari kegiatan ekstensifikasi adalah penggalan pendapatan melalui penambahan jumlah wajib pajak. Pemerintah daerah dalam hal ini mengidentifikasi dan selalu mengikuti perkembangan usaha restoran, hotel, pajak hiburan dan objek pajak lainnya yang berpeluang dijadikan objek pajak.

b. Intensifikasi

Intensifikasi adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Subjek pajak hotel, pajak hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dalam hal ini pengusaha hotel, pengusaha hiburan memegang peranan penting, sebab selain wajib pajak juga berfungsi sebagai Wajib Pungut. Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Reklame, sangat tergantung pada subjek pajak karena merekalah yang harus menentukan

besar kecilnya pajak yang harus disetor kepada Kantor BPKPAD. Segala kemungkinan manipulasi perhitungan pajak bisa saja terjadi karena perlu disadari bahwa kegiatan pemeriksaan sangat sulit dilakukan. Selain upaya tersebut, dapat diterapkan pembayaran pajak dengan menggunakan sistem online. Sistem online dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya dan sangat sedikit peluang untuk manipulasi data pembayaran pajak. Sistem online ini cukup efektif diterapkan di daerah lain dan berjalan dengan baik

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Wulandari, 2017) yang berjudul Potensi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar, diketahui hasil penelitian menunjukkan bahwa Potensi Pajak Hotel yang ada di kabupaten tanah datar tahun 2013 sampai tahun 2015 sangat tinggi, namun yang terealisasi belum sampai separoh dari potensi yang ada, hal ini menunjukkan kurangnya pemanfaatan potensi yang ada oleh pemerintah daerah, yang seharusnya bisa digunakan untuk dijadikan pendapatan daerah yang bisa meningkatkan pendapatan daerah namun pemerintah daerah belum bisa memanfaatkan hal tersebut.

Tabel 4.7 Rekapitulasi Rata-rata Pertumbuhan Pajak Daerah

JENIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH	Pertumbuhan %				Rata-Rata Pertumbuhan %	Keterangan
	2017	2018	2019	2020		
Pajak Hotel	39,73	115,82	11,56	-52,21	28,73	Tinggi
Pajak Restoran	26,83	23,77	11,25	-39,91	5,49	Tinggi
Pajak Hiburan	60,34	43,25	82,26	-56,58	32,32	Tinggi
Pajak Reklame	26,4	-0,58	0,34	5,15	7,83	Tinggi
Pajak Penerangan Jalan	26,32	14,36	9,64	0,76	12,77	Tinggi
Pajak Bahan Galian Gol.C	-33,78	97,36	-86,06	-53,94	-19,11	Rendah

Pajak Parkir	28,45	20,74	9,74	-48,39	2,64	Tinggi
Pajak ABT	6,48	27,21	-41,37	-22,85	-7,63	Rendah
Pajak Sarang Burung Walet	-21,95	21,88	12,82	-42,73	-7,50	Rendah
PBB Perkotaan dan Perdesaan	5,99	9,47	27,35	-6,3	9,13	Tinggi
Pajak BPHTB	62,22	-21,66	26,73	-9,28	14,50	Tinggi
A. Total Pajak Daerah	29,81	0,85	16,88	-8,62	9,73	Tinggi

Pertumbuhan masing-masing jenis Pajak Daerah di Kabupaten Deli serdang tahun 2017-2020 sifatnya fluktuatif. Tidak ada jenis pajak yang meningkat dari tahun ke tahun. Semua jenis pajak mengalami kondisi naik turun dalam realisasi penerimaannya. Dari tahun 2017 sampai tahun 2020, hampir semua mengalami kenaikan dan penurunan nilai pertumbuhan jenis pajak daerah. Namun di Tahun 2020 hampir semua pajak mengalami penurunan hal ini dikarenakan adanya pandemi yang mengakibatkan melemahnya seluruh keuangan dunia.

Tabel 4.8 Matriks Potensi Pajak Daerah Tahun 2016-2020

Jenis Pajak	Matriks Potensi		Keterangan
	Kontribusi	Pertumbuhan	
Pajak Hotel	Rendah	Tinggi	Berkembang
Pajak Restoran	Tinggi	Tinggi	Prima
Pajak Hiburan	Rendah	Tinggi	Berkembang
Pajak Reklame	Tinggi	Tinggi	prima
Pajak Penerangan Jalan	Tinggi	Tinggi	Prima
Pajak Bahan Galian Gol.C	Tinggi	Rendah	Potensial
Pajak Parkir	Tinggi	Tinggi	Prima
Pajak ABT	Tinggi	Rendah	Potensial
Pajak Sarang Burung Walet	Rendah	Rendah	Terbelakang
PBB Perkotaan dan Perdesaan	Tinggi	Tinggi	Prima
Pajak BPHTB	Tinggi	Tinggi	Prima

Tabel di atas menunjukkan bahwa potensi objek Pajak Daerah di Pemerintah Kabupaten Deli serdang 2016-2020 didominasi oleh matriks potensi dengan kategori Prima yang terdiri dari 6 sektor dan menjadi sektor andalan bagi pemerintah Kabupaten Deli serdang, yaitu Pajak Pajak Restoran, Pajak Reklame,

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, PBB Perkotaan dan Perdesaan dan Pajak BPHTB. Ini menunjukkan bahwa keenam objek pajak ini berpotensi dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah bila dikelola dengan baik. Penerimaan objek Pajak Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, PBB Perkotaan dan Perdesaan dan Pajak BPHTB masuk kategori prima karena memberikan kontribusi yang besar (potensial) dengan tingkat pertumbuhan yang meningkat atau stabil (positif). Maka oleh pemerintah kelima jenis pajak ini perlu dipertahankan agar tetap memiliki kontribusi tinggi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Matriks potensi dengan kategori Potensial yang terdiri dari 2 sektor pajak yaitu Pajak Bahan Galian Gol.C dan Pajak ABT, dan masih di kategorikan tinggi dan dilakukan ekstensifikasi supaya lebih baik lagi dan seharusnya ditingkatkan agar kontribusi jenis pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar dengan cara mempertahankan kenaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya agar kontribusi pajak daerah dapat dilihat dengan baik.

Matriks potensi dengan kategori berkembang yang terdiri dari 2 sektor pajak yaitu Pajak Hotel dan Pajak hiburan, dan masih dikategorikan baik sehingga perlu dilakukan ekstensifikasi supaya lebih baik lagi dan seharusnya ditingkatkan agar kontribusi jenis pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar dengan cara mempertahankan kenaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya agar kontribusi pajak daerah dapat dilihat dengan baik.

Sedangkan Pajak Sarang Burung Walet menurut matriks potensi berada dalam kriteria terbelakang. Maka dari itu diperlukan adanya evaluasi apakah sumber penerimaan yang menguntungkan atau bahkan merugikan. Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak yang memiliki kontribusi terendah diantara sebelas jenis pajak yang dipungut di Kabupaten Deli Serdang. Adapun rata-rata kontribusi Pajak Sarang Burung Walet selama lima tahun anggaran adalah sebesar 0,00% termasuk dalam kriteria yang rendah. Dan rata-rata laju pertumbuhan selama lima tahun adalah sebesar -7,50% termasuk dalam pertumbuhan yang rendah. Sehingga jenis Pajak Sarang Burung Walet termasuk dalam potensi yang terbelakang.

Menurut (Meliala & Oetama, 2010) menyatakan bahwa tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan akan mempengaruhi terhadap kelangsungan pelaksanaan pembangunan yang terangkum dalam dana pertimbangan walaupun cukup besar nilainya dianggap tidak cukup menopang pendapatan daerah. Penyebab atau faktor-faktor belum tercapainya target pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. (Hardiningsih & Yulianawati, 2011).

Pembayaran pajak erat kaitannya dengan kesadaran atau kepatuhan untuk membayar pajak. Semakin kecil tingkat kesadaran atau kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, maka semakin besar pula jumlah pajak terhutang yang tidak dilunasi atau dibayar.

Tingkat kesadaran atau kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya informasi mengenai peran dan fungsi pajak bagi pembangunan negara, dan tingkat pendapatan wajib pajak yang tidak sebanding dengan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. (Ayunda, 2017).

Solusinya, penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Suryadi, 2006).

- b. Masih ada wajib pajak Kabupaten Deli Serdang kurang memahami tentang pembayaran dan sanksi pajak

Solusinya, wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Menurut penelitian (Hardiningsih & Yulianawati, 2011) “Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka, dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT

dan NPWP”. Maka dari itu diperlukan penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu. Menurut (Suryadi, 2006) Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

- c. Wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetor pajak sesuai dengan kewajiban.

Solusinya, kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) diartikan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Vanessa & Hari, 2009). Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak. (Devano & Rahayu, 2006). Maka dari itu selain adanya kemauan membayar pajak dari wajib pajak itu sendiri, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang juga perlu melakukan pengecekan data wajib pajak secara rutin.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Penerimaan pajak daerah yang mencapai target hanya terjadi pada tahun 2017 dengan target penerimaan sebesar Rp. 528.022.000 dan realisasinya mencapai Rp. 553.610.032.994 dengan presentase 105% atau dikategorikan Sangat Efektif, artinya target penerimaan pajak pada tahun tersebut telah tercapai.
2. Kontribusi pajak daerah masih sangat rendah, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam kriteria “sangat kurang” dalam kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang. Hal ini membuktikan bahwa Pemda Kabupaten Deli Serdang belum secara optimal mengupayakan pemungutan pajak
3. Matriks potensi dengan kategori Prima yang terdiri dari 6 sektor dan menjadi sektor andalan bagi pemerintah Kabupaten Deli serdang, yaitu Pajak Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, PBB Perkotaan dan Perdesaan dan Pajak BPHTB. Matriks potensi dengan kategori Potensial yang terdiri dari 2 sektor pajak yaitu Pajak Bahan Galian Gol.C dan Pajak ABT. Matriks potensi dengan kategori berkembang yang terdiri dari 2 sektor pajak yaitu Pajak Hotel dan Pajak hiburan. Sedangkan Pajak Sarang Burung Walet menurut matriks potensi berada dalam kriteria terbelakang

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis kontribusi dan potensi Pajak Daerah sebagai sumber penerimaan daerah di Kabupaten Deli Serdang tahun 2016-2020 yang penulis lakukan maka sebagai bahan pertimbangan agar kontribusi dan potensi Pajak Daerah lebih optimal maka diperlukan lagi beberapa penyempurnaan atas kekurangan-kekurangan yang ada sebelumnya. Untuk itu peneliti mengemukakan beberapa saran berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah harus melakukan sosialisasi kepada pengguna wajib pajak daerah, tentang pentingnya pembayaran pajak agar tingkat kesadaran masyarakat sadar dalam membayar pajak daerah tanpa perlu ditagih.
2. Sebaiknya untuk meningkatkan kontribusi Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dari masing-masing jenis Pajak Daerah yang berpotensi dan belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah supaya persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak naik turun tetapi terus semakin meningkat setiap tahunnya.
3. Memberikan sanksi yang tegas, sehingga akan menimbulkan kepatuhan pada masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak agar dapat meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- amalia, R. (2021). Analisis Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol 8 No 1*. <https://Stiemuttaqien.Ac.Id/Ojs/Index.Php/Ojs/Article/View/192>
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press.
- Ardhiansyah, D., Rahayu, S. M., & Husaini, A. (2014). *Analisis Potensi Pajak Hotel Dan pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap pendapatan Asli Daerah (Pad)(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013)*. Brawijaya University.
- Ayunda, C. D. (2017). *Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah (Badan Keuangan) Kabupaten Aceh Barat Daya*.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomi Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Bahmid, N. S. (2018). *Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101.
- Creswell, J. W. (2015). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)*. Terj. Achmad Fawaid, Cet. Ke-5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahrani & Ramadhan, W. (2021). Pengaruh Penerapan E - System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bnagunan Pada Daerah Kota Medan. 9, 9-14.
- Ering, S., Hakim, D. B., & Juanda, B. (2016). Analisis Potensi Pajak Daerah untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia, Vol 17 No*, 75–87. <https://jepi.fe.ui.ac.id/index.php/JEPI/article/view/660>
- Fajaruddin. (2016). *Implikasi Penghapusan Verifikasi Bphtb Terhadap Pendapatan Daerah*. 4(1), 2016.
- Fitriani, F., Komara, M., & Peirisal, T. (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017-2019. *Jurnal Administrasi Publik, 12*(1).
- HAFSAH. (2015). Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Pajak Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 7*(1), 37–72.

https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil_wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625

- Hanum, Z. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis Umsu*, 10(2), 1–23.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative research methods*. Sage.
- Hidayatullah, M. (2021). *Analisis Kinerja Pemungutan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Sesudah Covid-19 Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Horota, P., Riani, I. A. P., & Marbun, R. M. (2017). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Otonomi Daerah melalui potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 2(1).
- Julita. (2014). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Julita, Jufrizen, & Sihotang, I. M. (2014). *Penganggaran Perusahaan Pedoman, Pengkoordinasian, dan Pengawasan Kerja (Pertama)*. Citapustaka Media.
- Kobandaha, R., & Wokas, H. R. N. (2016). Analisis efektivitas, kontribusi dan potensi pajak reklame dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing*. sage.
- Mahmudi, I. (2016). Peningkatan motivasi belajar melalui bimbingan dan konseling islami. *Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 1(2).
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi (Revisi 201)*. ANDI.
- Marizka, R. (2013). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun

- 2006–2011). *Jurnal Akuntansi*, 1(3).
- Mongonsidi, R. (2013). Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Dinas Pengelola Keuangan, Aset, Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi*, 1(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3416>
- Muhtarom, A. (2015). Analisis pad (pendapatan asli daerah) terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten lamongan periode tahun 2010-2015. *Jurnal Ekbis*, 13(1), 9-Halaman.
- Nasution, R. (2020). *Analisis Kontribusi Potensi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014-2018*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nooraini, A., & Yahya, A. S. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur). *JE & KP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 89–104.
- Nurbainah. (2017). *Analisis Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Badang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/1100/browse?type=author&value=Nurbainah>
- Pohan, C. A. (2014). *Pembahasan Komperhensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Mitra Wacana Media.
- Purnomo, P. Y. (2010). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan jumlah penduduk terhadap pengeluaran Pemerintah Daerah di Propinsi Jawa Tengah Periode Tahun Anggaran 2005-2007*.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81–87.
- Ramadhan, W. (2019). *Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan*.
- Rezliyanti Kobandaha dan Heinca R.N. Wokas. “Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu” dalam *Jurnal EMBA*, Vol. 4. No. 1, Maret 2016, h. 1461-1472
- RINA, E. N. (n.d.). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Pemerintah Daerah*

Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa.

- Roseline, R., & M Khoiru, R. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mengukuhkan Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol 1 No 2. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/270>
- Sabil. (2017). Peranan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bogor Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Keuangan*, Vol 4 No 2, 145–149. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/2230>
- Salamah, B. S. (2020). Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia pada Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Auditing-JAPA*, 1(2), 277–289.
- Saragih, F., & Putri, A. Eka. (N.D.). *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai*.
- Sari, H. K., & Rahayu, D. (2020). Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(2), 437–454.
- Sinambela, E. (2021). Pengaruh Arus Kas dan *Book Tax Differences* Terhadap Persistensi Laba pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). (Doctoral Dissertation).
- Sofyan, M. (2016). Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. *Jurnal Eksekutif*, 13(1).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)* (Cetakan ke). Alfabeta.
- Syahrial, M., & Toyo, S. (2014). Peranan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Kebangsaan*, 3(5), 103630.
- Syamsuddin, S. (2021). Dampak Covid 19 Terhadap Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kota Makassar. *Journal of Business Administration (JBA)*, 1(1), 5–14.
- Tendean, J., Palar, S., & Tolosang, K. (2014). Pengaruh jumlah wisatawan

terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Manado melalui pajak hotel sebagai intervening variabel. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(3).

- Triyono, A. (2018). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri Rengat*.
- Wahyuni, & Adi, H. P. (2009). Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota se Jawa-Bali). *The 3rd National Conference UKWMS Surabaya, October 10th 2009*, 7–8. https://priyohari.files.wordpress.com/2010/01/analisis-pertumbuhan-dana-bagi-hasil_revisi_uwm3.pdf
- Waoma, S. (2017). Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Nias Selatan*, 1, 191–209.
- Wardhono, A., Indrawati, Y., & Qoriah, C. G. (2012). Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember. *J@ Ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, 7(2), 69–76.
- Wawan, A. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Jumlah Penduduk Dan Luas Lahan Terhadap Realisasi Penerimaan Pbb-P2 Kabupaten Sigi. *Jurnal Untad*, 5. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/9545>
- Wenur, G. P., Karamoy, H., & Warongan, J. D. L. (2016). Analisis Potensi Pajak Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bitung. *Accountability*, 5(2), 224–236.
- Wulandari, R. (2017). *Potensi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar*.
- www.Bps.co.id. (2021). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2017-2019*. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/2/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Yin, R. K. (2003). Case study research design and methods third edition. *Applied Social Research Methods Series*, 5.
- Yunanto, L. (2010). *Analisis potensi, upaya pajak, efisiensi, efektivitas dan elastisitas pajak hotel di Kabupaten Klaten*. UNS (Sebelas Maret University).
- Zakariya, R. (2021). Penguatan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam

Mengawal Penggunaan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19 di Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2), 150–164.

LAMPIRAN
REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2016

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	2.000.000.000,00	1.955.295.541,18	97,76
2. Pajak Restoran	14.000.000.000,00	17.626.828.769,32	125,91
3. Pajak Hiburan	900.000.000,00	951.263.653,28	105,70
4. Pajak Reklame	7.000.000.000,00	5.190.640.806,77	74,15
5. Pajak Penerangan Jalan	91.266.468.000,00	108.019.804.694,00	118,36
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	10.000.000.000,00	8.854.760.525,00	88,55
7. Pajak Parkir	5.000.000.000,00	5.672.677.150,00	113,45
8. Pajak ABT	9.000.000.000,00	9.819.201.747,75	109,10
9. Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000,00	20.500.000,00	102,50
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	228.000.000.000,00	133.372.917.796,00	58,50
11. Pajak BPHTB	120.000.000.000,00	135.000.961.013,50	112,50
A. TOTAL PAJAK DAERAH	487.186.468.000,00	426.484.851.696,80	87,54
12. Pendapatan Denda PBB-P2		3.851.411.211,00	
13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya		1.795.582.970,76	
B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA	0,00	5.646.994.181,76	
TOTAL KESELURUHAN	487.186.468.000,00	432.131.845.878,56	88,70

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2017

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	2.500.000.000,00	2.732.104.583,24	109,28
2. Pajak Restoran	21.000.000.000,00	22.356.815.491,76	106,46
3. Pajak Hiburan	1.500.000.000,00	1.525.251.698,50	101,68
4. Pajak Reklame	7.500.000.000,00	6.561.008.145,48	87,48
5. Pajak Penerangan Jalan	140.000.000.000,00	136.452.392.802,00	97,47
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	12.000.000.000,00	5.863.937.804,00	48,87
7. Pajak Parkir	8.000.000.000,00	7.286.765.617,20	91,08
8. Pajak ABT	12.000.000.000,00	10.455.827.227,14	87,13
9. Pajak Sarang Burung Walet	22.000.000,00	16.000.000,00	72,73
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	237.500.000.000,00	141.364.693.425,00	59,52
11. Pajak BPHTB	140.000.000.000,00	218.995.236.199,71	156,43
A. TOTAL PAJAK DAERAH	582.022.000.000,00	553.610.032.994,03	95,12
12. Pendapatan Denda PBB-P2		3.948.014.309,00	
13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya		1.427.210,94	
B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA	0,00	3.949.441.519,94	
TOTAL KESELURUHAN	582.022.000.000,00	557.559.474.513,97	95,80

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2018

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	4.500.000.000,00	5.896.302.010,88	131,03
2. Pajak Restoran	29.000.000.000,00	27.672.026.964,86	95,42
3. Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	2.184.890.157,22	72,83
4. Pajak Reklame	8.500.000.000,00	6.522.718.231,63	76,74
5. Pajak Penerangan Jalan	167.500.000.000,00	156.048.741.298,00	93,16
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	13.000.000.000,00	11.573.024.060,50	89,02
7. Pajak Parkir	8.500.000.000,00	8.797.807.265,00	103,50
8. Pajak ABT	14.500.000.000,00	13.300.562.363,40	91,73
9. Pajak Sarang Burung Walet	22.000.000,00	19.500.000,00	88,64
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	237.100.000.000,00	154.756.477.557,00	65,27
11. Pajak BPHTB	235.000.000.000,00	171.557.548.292,48	73,00
A. TOTAL PAJAK DAERAH	720.622.000.000,00	558.329.598.200,97	77,48
12. Pendapatan Denda PBB-P2		3.359.127.711,00	
13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya		4.006.361.321,94	
B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA	0,00	7.365.489.032,94	
TOTAL KESELURUHAN	720.622.000.000,00	565.695.087.233,91	78,50

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2019

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	7.000.000.000,00	6.578.001.985,20	93,97
2. Pajak Restoran	38.000.000.000,00	30.786.202.584,13	81,02
3. Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	3.982.072.635,00	132,74
4. Pajak Reklame	15.500.000.000,00	6.545.031.901,29	42,23
5. Pajak Penerangan Jalan	241.000.000.000,00	171.090.458.928,00	70,99
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	13.000.000.000,00	1.613.802.580,00	12,41
7. Pajak Parkir	9.000.000.000,00	9.654.977.990,00	107,28
8. Pajak ABT	15.000.000.000,00	7.798.391.936,45	51,99
9. Pajak Sarang Burung Walet	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	327.860.220.000,00	197.077.538.748,00	60,11
11. Pajak BPHTB	276.000.000.000,00	217.414.634.498,72	78,77
A. TOTAL PAJAK DAERAH	945.382.220.000,00	652.563.113.786,79	69,03
12. Pendapatan Denda PBB-P2		5.092.708.814,00	
13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya		3.892.476,53	
B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA	0,00	5.096.601.290,53	
TOTAL KESELURUHAN	945.382.220.000,00	657.659.715.077,32	69,57

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2020

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	7.225.000.000,00	3.143.851.937,00	43,51
2. Pajak Restoran	35.275.000.000,00	18.500.845.680,13	52,45
3. Pajak Hiburan	2.975.000.000,00	1.728.960.967,00	58,12
4. Pajak Reklame	13.600.000.000,00	6.881.984.169,00	50,60
5. Pajak Penerangan Jalan	287.471.250.000,00	172.394.738.790,00	59,97
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	11.900.000.000,00	743.346.884,00	6,25
7. Pajak Parkir	8.925.000.000,00	4.982.667.354,00	55,83
8. Pajak ABT	12.750.000.000,00	6.016.319.386,00	47,19
9. Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	12.600.000,00	25,20
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	259.250.000.000,00	184.662.461.562,00	71,23
11. Pajak BPHTB	242.250.000.000,00	197.248.899.169,64	81,42
A. TOTAL PAJAK DAERAH	881.671.250.000,00	596.316.675.898,77	67,63
12. Pendapatan Denda PBB-P2	0,00	3.669.790.909,00	
13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya	0,00	19.179.206,40	
B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA	0,00	3.688.970.115,40	
TOTAL KESELURUHAN	881.671.250.000,00	600.005.646.014,17	68,05

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2016

Sektor	Realisasi	PAD	Kontribusi	Kriteria
Pajak Hotel	1.955.295.541	432.131.845.878	0,45%	Sangat Kurang
Pajak Restoran	17.626.828.769	432.131.845.878	4,08%	Sangat Kurang
Pajak Hiburan	951.263.653	432.131.845.878	0,22%	Sangat Kurang
Pajak Reklame	5.190.640.806	432.131.845.878	1,20%	Sangat Kurang
Pajak Penerangan Jalan	108.019.804.694	432.131.845.878	25,00%	Sedang
Pajak Bahan Galian Gol.C	8.854.760.525	432.131.845.878	2,05%	Sangat Kurang
Pajak Parkir	5.672.677.150	432.131.845.878	1,31%	Sangat Kurang
Pajak ABT	9.819.201.747	432.131.845.878	2,27%	Sangat Kurang
Pajak Sarang Burung Walet	20.500.000	432.131.845.878	0,00%	Sangat Kurang
PBB Perkotaan dan Perdesaan	133.372.917.796	432.131.845.878	30,86%	Cukup
Pajak BPHTB	135.000.961.013	432.131.845.878	31,24%	Cukup

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2017

Sektor	Realisasi	PAD	Kontribusi	Kriteria
Pajak Hotel	2.732.104.583	557.559.474.513	0,49%	Sangat Kurang
Pajak Restoran	22.356.815.491	557.559.474.513	4,04%	Sangat Kurang
Pajak Hiburan	1.525.251.698	557.559.474.513	0,28%	Sangat Kurang
Pajak Reklame	6.561.008.145	557.559.474.513	1,19%	Sangat Kurang
Pajak Penerangan Jalan	136.452.392.802	557.559.474.513	24,65%	Sedang
Pajak Bahan Galian Gol.C	5.863.937.804	557.559.474.513	1,06%	Sangat Kurang
Pajak Parkir	7.286.765.617	557.559.474.513	1,32%	Sangat Kurang

Pajak ABT	10.455.827.227	557.559.474.513	1,89%	Sangat Kurang
Pajak Sarang Burung Walet	16.000.000	557.559.474.513	0,00%	Sangat Kurang
PBB Perkotaan dan Perdesaan	141.364.693.425	557.559.474.513	25,54%	Sedang
Pajak BPHTB	218.995.236.199	557.559.474.513	39,56%	Cukup

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2018

Sektor	Realisasi	PAD	Kontribusi	Kriteria
Pajak Hotel	5.896.302.010	565.695.087.233	1,06%	Sangat Kurang
Pajak Restoran	27.672.026.964	565.695.087.233	4,96%	Sangat Kurang
Pajak Hiburan	2.184.890.157	565.695.087.233	0,39%	Sangat Kurang
Pajak Reklame	6.522.718.231	565.695.087.233	1,17%	Sangat Kurang
Pajak Penerangan Jalan	156.048.741.298	565.695.087.233	27,95%	Sedang
Pajak Bahan Galian Gol.C	11.573.024.060	565.695.087.233	2,07%	Sangat Kurang
Pajak Parkir	8.797.807.265	565.695.087.233	1,58%	Sangat Kurang
Pajak ABT	13.300.562.363	565.695.087.233	2,38%	Sangat Kurang
Pajak Sarang Burung Walet	19.500.000	565.695.087.233	0,00%	Sangat Kurang
PBB Perkotaan dan Perdesaan	154.756.477.557	565.695.087.233	27,72%	Sedang
Pajak BPHTB	171.557.548.292	565.695.087.233	30,73%	Cukup

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2019

Sektor	Realisasi	PAD	Kontribusi	Kriteria
Pajak Hotel	6.578.001.985	657.659.715.077	1,01%	Sangat Kurang
Pajak Restoran	30.786.202.584	657.659.715.077	4,72%	Sangat Kurang
Pajak Hiburan	3.982.072.635	657.659.715.077	0,61%	Sangat

				Kurang
Pajak Reklame	6.545.031.901	657.659.715.077	1,00%	Sangat Kurang
Pajak Penerangan Jalan	171.090.458.928	657.659.715.077	26,22%	Sedang
Pajak Bahan Galian Gol.C	1.613.802.580	657.659.715.077	0,25%	Sangat Kurang
Pajak Parkir	9.654.977.990	657.659.715.077	1,48%	Sangat Kurang
Pajak ABT	7.798.391.936	657.659.715.077	1,20%	Sangat Kurang
Pajak Sarang Burung Walet	22.000.000	657.659.715.077	0,00%	Sangat Kurang
PBB Perkotaan dan Perdesaan	197.077.538.748	657.659.715.077	30,20%	Cukup
Pajak BPHTB	217.414.634.498	657.659.715.077	33,32%	Cukup

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2020

Sektor	Realisasi	PAD	Kontribusi	Kriteria
Pajak Hotel	3.143.851.937	600.005.646.014	0,53%	Sangat Kurang
Pajak Restoran	18.500.845.680	600.005.646.014	3,10%	Sangat Kurang
Pajak Hiburan	1.728.960.967	600.005.646.014	0,29%	Sangat Kurang
Pajak Reklame	6.881.984.169	600.005.646.014	1,15%	Sangat Kurang
Pajak Penerangan Jalan	172.394.738.709	600.005.646.014	28,91%	Sedang
Pajak Bahan Galian Gol.C	743.346.884	600.005.646.014	0,12%	Sangat Kurang
Pajak Parkir	4.982.667.354	600.005.646.014	0,84%	Sangat Kurang
Pajak ABT	6.016.319.386	600.005.646.014	1,01%	Sangat Kurang
Pajak Sarang Burung Walet	12.600.000	600.005.646.014	0,00%	Sangat Kurang
PBB Perkotaan dan Perdesaan	184.662.461.562	600.005.646.014	30,97%	Cukup
Pajak BPHTB	197.248.899.169	600.005.646.014	33,08%	Cukup



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
4	PENDAPATAN - LRA	3,498,428,422,033.00	3,332,039,840,502.13	95.24	3,112,343,380,366.96
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	912,593,775,000.00	849,286,151,151.13	93.06	573,010,351,004.96
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	582,022,000,000.00	553,610,032,994.03	95.12	426,484,851,696.80
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	112,908,775,000.00	59,691,146,500.00	52.87	64,803,586,982.36
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Diptisahkan - LRA	19,800,000,000.00	20,064,116,991.00	101.33	17,259,675,200.00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	197,863,000,000.00	215,920,854,666.10	109.13	64,462,237,125.80
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	2,583,126,945,033.00	2,476,079,377,351.00	95.86	2,539,333,029,362.00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	2,043,192,659,743.00	1,987,560,013,808.00	97.28	1,974,004,465,463.00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	70,601,021,224.00	58,285,466,161.00	82.56	68,499,789,985.00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	2,295,883,519.00	1,202,371,818.00	52.37	2,344,197,826.00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	1,468,561,952,000.00	1,468,561,952,000.00	100.00	1,494,821,153,000.00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	501,733,803,000.00	459,510,223,829.00	91.53	408,339,324,652.00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	303,060,286,000.00	303,060,286,000.00	100.00	272,774,758,000.00
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA	0.00	0.00	0.00	35,011,114,000.00
4.2.2.4	Dana Penyesuaian Dana Desa - LRA	303,060,286,000.00	303,060,286,000.00	100.00	237,763,644,000.00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	236,873,999,290.00	185,459,077,543.00	78.29	287,330,655,899.00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	236,873,999,290.00	185,459,077,543.00	78.29	287,330,655,899.00
4.2.4	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	0.00	0.00	0.00	5,223,150,000.00
4.2.4.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	0.00	0.00	0.00	5,223,150,000.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	2,707,702,000.00	6,674,312,000.00	246.49	0.00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	2,707,702,000.00	6,674,312,000.00	246.49	0.00
5	BELANJA	3,742,554,992,965.98	3,377,738,242,083.88	90.25	3,005,435,386,844.06
5.1	BELANJA OPERASI	2,901,273,807,166.82	2,635,905,059,378.71	90.85	2,443,150,929,029.43
5.1.1	Belanja Pegawai	1,450,896,791,711.00	1,337,226,110,666.00	92.17	1,453,748,117,084.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	912,691,537,309.82	767,900,875,243.71	84.19	576,429,462,720.43
5.1.5	Belanja Hibah	42,951,348,300.00	36,137,961,800.00	84.14	10,420,800,000.00
6.1.3	Belanja Bagi Hasil	0.00	0.00	0.00	162,324,285,962.00
6.2.2	Belanja Bantuan Keuangan	494,334,129,846.00	494,640,111,669.00	99.86	240,228,263,263.00
5.2	BELANJA MODAL	838,781,185,799.16	741,456,897,032.63	88.40	561,285,600,376.63
5.2.1	Belanja Modal Tanah	17,766,510,000.00	9,906,495,100.00	55.76	9,180,893,600.00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105,322,565,597.16	86,487,973,345.63	82.12	59,214,850,103.63
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	162,743,193,304.00	148,303,479,560.00	91.13	106,853,017,305.00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	509,307,279,598.00	460,088,450,911.00	90.34	383,499,309,118.00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	43,641,637,300.00	36,570,498,116.00	84.03	2,537,530,200.00



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
4	PENDAPATAN - LRA	3,498,428,422,033.00	3,337,039,840,502.13	95.24	3,117,343,380,366.96
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	912,993,775,000.00	949,286,151,151.13	93.06	573,010,351,004.96
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	582,022,000,000.00	553,610,032,994.03	95.12	426,484,051,696.80
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	112,808,775,000.00	59,691,146,500.00	52.87	64,803,586,982.36
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	19,800,000,000.00	20,064,116,991.00	101.33	17,259,675,200.00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	197,863,000,000.00	215,920,854,666.10	109.13	64,462,237,125.80
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	2,585,434,647,033.00	2,476,079,377,351.00	95.86	2,539,333,029,362.00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	2,043,192,659,743.00	1,987,560,013,808.00	97.28	1,974,004,465,463.00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	70,601,021,224.00	58,285,466,161.00	82.56	68,499,789,985.00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	2,295,883,519.00	1,202,371,918.00	52.37	2,344,197,826.00
4.2.1.3	Dana Abadi Umum (DAU) - LRA	1,468,561,952,000.00	1,468,561,952,000.00	100.00	1,494,821,153,000.00
4.2.1.4	Dana Abadi Khusus (DAK) - LRA	501,733,803,000.00	459,510,223,829.00	91.59	408,339,324,652.00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	303,060,286,000.00	303,060,286,000.00	100.00	272,774,758,000.00
4.2.2.3	Dana Penyelesaian - LRA	0.00	0.00	0.00	35,011,114,000.00
4.2.2.4	Dana Penyelesaian Dana Desa - LRA	303,060,286,000.00	303,060,286,000.00	100.00	237,763,644,000.00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	236,073,999,290.00	185,459,077,943.00	78.29	287,330,655,899.00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	236,073,999,290.00	185,459,077,943.00	78.29	287,330,655,899.00
4.2.4	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	0.00	0.00	0.00	5,223,150,000.00
4.2.4.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	0.00	0.00	0.00	5,223,150,000.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	2,707,702,000.00	6,674,312,000.00	246.49	0.00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	2,707,702,000.00	6,674,312,000.00	246.49	0.00
5	BELANJA	3,742,554,992,965.98	3,377,738,242,083.88	90.25	3,005,435,386,844.06
5.1	BELANJA OPERASI	2,901,273,807,166.82	2,635,905,059,376.71	90.85	2,443,150,929,029.43
5.1.1	Belanja Pegawai	1,450,896,791,711.00	1,337,226,110,666.00	92.17	1,453,748,117,084.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	912,091,537,309.82	767,900,875,243.71	84.19	576,429,462,720.43
5.1.5	Belanja Hibah	42,951,348,300.00	36,137,961,800.00	84.14	10,420,800,000.00
6.1.3	Belanja Bagi Hasil	0.00	0.00	0.00	162,324,285,962.00
6.2.2	Belanja Bantuan Keuangan	495,334,129,846.00	494,640,111,669.00	99.86	240,228,263,263.00
5.2	BELANJA MODAL	838,781,185,799.16	741,456,897,032.63	88.40	561,285,600,326.63
5.2.1	Belanja Modal Tanah	17,766,510,000.00	9,906,495,100.00	55.76	9,180,893,600.00
5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	105,322,585,597.16	86,487,973,345.63	82.12	59,214,850,103.63
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	162,743,193,304.00	148,303,479,560.00	91.13	106,853,017,305.00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jembatan dan Jangkar	509,307,279,598.00	460,888,450,911.00	90.34	383,499,309,118.00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	43,641,637,300.00	36,670,498,116.00	84.03	2,537,530,200.00

5.3	BELANJA TAK TERDUGA	2,500,000,000.00	376,285,672.54	15.05	998,857,488.00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	2,500,000,000.00	376,285,672.54	15.05	998,857,488.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	-244,126,570,932.98	-45,698,401,581.75	18.72	106,907,993,522.90
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	258,613,972,571.98	258,627,938,571.98	100.01	156,705,979,049.08
7.1.1	Penggunaan SILPA	258,613,972,571.98	258,613,972,571.98	100.00	156,663,304,049.08
7.1.1.1	Penerimaan Kembali Piutang	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1.5	Penerimaan Kembali Investasi Permanen Lainnya	0.00	13,966,000.00	0.00	42,675,000.00
7.1.1.6					
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14,487,401,639.00	14,000,000,000.00	96.64	5,000,000,000.00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	14,487,401,639.00	14,000,000,000.00	96.64	5,000,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	244,126,570,932.98	244,627,938,571.98	100.21	151,705,979,049.08
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-0.00	198,929,536,990.23	0.00	258,613,972,571.98

Lubuk Pakam, 25 Mei 2018



PIL. BUPATI DELI SERDANG

H. ZAINUDDIN MARS



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupa

URAIAN	2018	2017
Saldo Anggaran Lebih Awal	198,929,536,990.23	258,613,972,571.9
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	198,810,731,378.23	258,613,972,571.9
Sub Total	118,805,612.00	0.0
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	123,179,250,968.37	198,929,536,990.2
Sub Total	123,298,056,580.37	198,929,536,990.2
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(118,805,612.00)	0.0
Lain-lain	0.00	0.0
Saldo Anggaran Lebih Akhir	123,179,250,968.37	198,929,536,990.2

Lubuk Pakam, 04 Mei 2019


BUPATI DELI SERDANG
H. Ashari Tambunan
H. ASHARI TAMBUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
4	PENDAPATAN - LRA	4.009.331.169.223,00	3.573.056.389.618,75	89,12	3.363.304.583.385,75
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	1.167.794.977.442,00	825.375.281.296,75	70,68	729.648.594.468,68
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	945.382.220.000,00	652.563.113.786,79	69,03	558.329.598.200,97
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	96.109.838.000,00	34.182.703.026,25	35,57	38.794.665.624,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipsahkan - LRA	25.780.000.000,00	22.017.441.824,00	85,41	35.636.472.727,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	100.522.919.442,00	116.612.022.659,71	116,01	96.887.857.936,71
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	2.376.832.923.781,00	2.279.470.240.722,00	95,90	2.478.181.849.298,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	2.054.904.857.733,00	2.000.833.953.938,00	97,37	1.992.298.798.336,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	65.214.299.000,00	52.300.753.409,00	80,20	64.707.603.132,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	5.199.332.000,00	3.908.912.104,00	75,18	3.787.195.865,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	1.516.175.120.000,00	1.513.584.154.000,00	99,83	1.468.561.952.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	468.316.106.733,00	431.040.134.425,00	92,04	455.242.047.339,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	271.727.069.600,00
4.2.2.4	Dana Penyesuaian Dana Desa - LRA	0,00	0,00	0,00	271.727.069.600,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	321.928.066.048,00	278.636.286.784,00	86,55	162.095.738.528,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	321.928.066.048,00	278.636.286.784,00	86,55	162.095.738.528,00
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	0,00	0,00	0,00	52.060.242.834,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	52.060.242.834,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	464.703.268.000,00	468.210.867.600,00	100,75	155.474.139.599,07
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	158.316.320.000,00	161.823.960.000,00	102,22	155.474.139.599,07
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA	306.386.948.000,00	306.386.907.600,00	100,00	0,00
5	BELANJA	4.117.510.420.191,37	3.601.407.369.876,00	87,47	3.422.610.573.014,6
5.1	BELANJA OPERASI	3.196.312.243.662,03	2.891.303.708.895,50	90,46	2.750.435.884.963,7
5.1.1	Belanja Pegawai	1.552.964.231.778,00	1.426.203.584.060,00	91,84	1.368.382.862.625,0
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.101.703.088.984,03	926.112.632.460,50	84,06	849.819.593.705,7
5.1.5	Belanja Hibah	26.325.110.000,00	23.690.410.000,00	89,99	67.270.475.142,0
6.2.2	Belanja Bantuan Keuangan	515.319.812.900,00	515.297.082.375,00	100,00	464.962.953.491,0
5.2	BELANJA MODAL	906.198.176.529,34	703.280.070.640,29	77,61	670.584.193.040,0
5.2.1	Belanja Modal Tanah	47.192.512.600,00	17.972.661.400,00	38,08	4.779.281.950,0
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	153.981.640.080,34	112.463.290.455,46	73,05	92.782.929.035,0
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	151.368.476.609,00	131.336.367.981,83	86,77	148.303.288.275,0
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	527.720.963.405,00	417.973.501.999,00	79,20	391.099.656.542,0
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.934.583.835,00	23.514.248.804,00	90,67	33.619.037.238,0
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	15.000.000.000,00	6.823.590.340,21	45,49	1.590.495.010,0
5.3.1	Belanja Tak Terduga	15.000.000.000,00	6.823.590.340,21	45,49	1.590.495.010,0
	SURPLUS / (DEFISIT)	-108.179.250.968,37	-28.350.980.257,25	26,21	-59.305.989.628
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	123.179.250.968,37	123.208.970.968,37	100,02	198.812.931.378
7.1.1	Penggunaan SILPA	123.179.250.968,37	123.179.250.968,37	100,00	198.810.731.378
7.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Permanen Lainnya	0,00	29.720.000,00	0,00	2.200.000
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000,00	11.500.000.000,00	76,67	16.327.690.78
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00	11.500.000.000,00	76,67	11.987.401.63
7.2.8	Pembayaran Utang / Tunggaikan Pada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	4.340.289.14
	PEMBIAYAAN NETTO	108.179.250.968,37	111.708.970.968,37	103,26	182.485.240.59
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-0,00	83.357.990.711,12	0,00	123.179.250.96

Lubuk Pakam, Mei 2020
HUPATI DELI SERDANG

H. ABHARI TAMBUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2018
Saldo Anggaran Lebih Awal	123.179.250.968,37	198.929.536.990,23
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	123.179.250.968,37	198.810.731.378,23
Sub Total	0,00	118.805.612,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	83.357.990.711,12	123.179.250.968,37
Sub Total	83.357.990.711,12	123.298.056.580,37
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	(118.805.612,00)
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	83.357.990.711,12	123.179.250.968,37



Lubuk Pakam, Mei 2020

BUPATI DELI SERDANG

[Signature]
H. ASHARI TAMBUNAN

Tabel 3
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
1	PENDAPATAN – LRA	3.620.159.870.638,00	3.335.349.826.580,82	92,13	3.573.056.389.618,75
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	1.100.498.262.974,00	809.719.829.264,82	73,58	825.375.281.296,75
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	881.671.250.000,00	596.316.675.898,77	67,63	652.563.113.786,79
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	71.784.705.250,00	47.643.621.168,00	66,37	34.182.703.026,25
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	30.780.000.000,00	16.190.194.281,00	52,60	22.017.441.824,00
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	116.262.307.724,00	149.569.337.917,05	128,65	116.612.022.659,71
1.2	PENDAPATAN TRANSFER – LRA	2.036.934.438.664,00	2.049.562.028.316,00	100,62	2.279.470.240.722,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	1.845.298.432.000,00	1.837.294.622.988,00	99,57	2.000.833.953.938,00
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak – LRA	53.210.805.000,00	58.059.983.669,00	109,11	52.300.753.409,00
1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	2.767.115.000,00	3.172.723.400,00	114,66	3.908.912.104,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	1.385.860.252.000,00	1.376.847.320.000,00	99,35	1.513.584.154.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	403.460.260.000,00	399.214.595.919,00	98,95	431.040.134.425,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	46.840.400.000,00	57.246.737.000,00	122,22	0,00
1.2.2.3	Dana Penyesuaian – LRA	46.840.400.000,00	57.246.737.000,00	122,22	0,00
1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	144.795.606.664,00	155.020.668.328,00	107,06	278.636.286.784,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	144.795.606.664,00	155.020.668.328,00	107,06	278.636.286.784,00

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020		REALISASI 2019
				(%)	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	482.727.169.000,00	476.067.969.000,00	98,62	468.210.867.600,00
1.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	174.556.500.000,00	167.897.300.000,00	96,19	161.823.960.000,00
1.3.2	Pendapatan Lainnya - LRA	308.170.669.000,00	308.170.669.000,00	100,00	306.386.907.600,00
2	BELANJA	3.190.043.526.723,12	2.770.409.994.709,19	86,85	3.086.110.287.501,00
2.1	BELANJA OPERASI	2.446.188.435.760,08	2.223.407.524.744,00	90,89	2.376.006.626.520,50
2.1.1	Belanja Pegawai	1.432.839.273.554,00	1.351.706.896.984,00	94,34	1.426.203.584.060,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	979.867.181.206,08	842.395.196.760,00	85,97	926.112.632.460,50
2.1.3	Belanja Hibah	33.481.981.000,00	29.305.431.000,00	87,53	23.690.410.000,00
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan	450.536.065.700,00	449.506.665.700,00	99,77	515.297.082.375,00
2.2	BELANJA MODAL	610.855.090.963,04	480.305.325.651,90	78,63	703.280.070.640,29
2.2.1	Belanja Modal Tanah	12.854.840.000,00	4.097.808.500,00	31,88	17.972.661.400,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.636.785.121,04	113.183.905.976,10	84,70	112.483.290.455,46
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.138.369.674,00	79.696.317.647,80	71,71	131.336.367.981,83
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	330.549.282.271,00	261.801.437.621,00	79,20	417.973.501.999,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.675.813.897,00	21.525.855.907,00	94,93	23.514.248.804,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	133.000.000.000,00	66.697.144.313,29	50,15	6.823.590.340,21
2.3.1	Belanja Tak Terduga	133.000.000.000,00	66.697.144.313,29	50,15	6.823.590.340,21
2.4	TRANSFER	509.144.334.626,00	503.751.226.013,00	98,94	515.297.082.375,00
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	58.608.268.926,00	54.244.560.313,00	92,55	0,00

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
2.4.2	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	58.608.268.926,00	54.244.560.313,00	92,55	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(79.027.990.711,12)	61.188.605.858,63	(77,43)	(28.350.980.257,25)
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	83.357.990.711,12	83.358.990.711,39	100,00	123.208.970.968,37
3.1.1	Penggunaan SILPA	83.357.990.711,12	83.357.990.711,39	100,00	123.179.250.968,37
3.1.2	Penerimaan Kembali Investasi Permanen Lainnya	0,00	1.000.000,00	0,00	29.720.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.330.000.000,00	4.330.000.000,00	100,00	11.500.000.000,00
3.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	4.330.000.000,00	4.330.000.000,00	100,00	11.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	79.027.990.711,12	79.028.990.711,39	100,00	111.708.970.968,37
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(0,00)	140.217.596.560,42	0,00	83.357.990.711,12

Sumber data: LRA Unaudited BPKA per tanggal 16 Maret 2021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Novita Sari Sitepu
NPM : 1805170093
Tempat dan Tanggal Lahir : Dusun Bhakti, 13 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 4
Alamat : Dusun Bhakti
No. Telephone : 0823 8419 7687
Email : novitasarisitepu67@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Alm. Muhammad Yunus Sitepu
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Sainem
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun Bhakti

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Swasta Sungai Daun Kec. Bagan Sinembah
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negeri 5 Bagan Sinembah
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMK Teknologi Balam
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 14 September 2022



Novita Sari Sitepu



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mulditar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2600/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/13/2/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 13/2/2022

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Novita sari Sitepu
NPM : 1805170093
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan


Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Apakah Jumlah Penduduk, Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Dan Pendapatan Per Kapita Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Reklame Apakah Jumlah H Wajib Pajak Dan Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan. Apakah Penghindaran Pajak Terhadap Pendanaan Eksternal Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Dan Komponen

Rencana Judul : 1. Pengaruh Jumlah Penduduk, Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajakreklame
2. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan(Pbb)
3. Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Pendanaan Eksternal Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Dan Komponen

Objek/Lokasi Penelitian : BURSA EFEK INDONESIA

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Novita sari Sitepu)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mulditar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2600/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/13/2/2022

Nama Mahasiswa : Novita sari Sitepu
NPM : 1805170093
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 13/2/2022
Nama Dosen pembimbing*) : M. Shareza Hafiz, SE.,M.Acc
Judul Disetujui**) : Analisis Potensi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)

Medan, 30 Mei 2022

Dosen Pembimbing


(M. Shareza Hafiz, SE., M.Acc)

Keterangan:

*)Dua oleh Pengajar Program Studi

**)Dua oleh Dosen Pembimbing

Seluruh dokumen asli Prodi dan Dosen pembimbing, scan foto dan upload ke laman ke-2 ini pada form online "Upload Pengajuan Judul Skripsi"



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Website: www.umsu.ac.id
Email: info@umsu.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PTIAkred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1393/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 30 Mei 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Novita Sari Sitepu
N P M : 1805170093
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Potensi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kab Deli Serdang

Dosen Pembimbing : **M. Shareza hafiz, SE., M.Acc**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 06 Juni 2023**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 06 Dzulqaidah 1443 H
06 Juni 2022 M



Tembusan :

1. Peringgal



Dekan

Pranuri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502






PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, ..03.. Juni H
..... 2022 M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alailam Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

N	O	V	I	T	A	S	A	R	I	S	I	T	E	P	U		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

NPM :

1	8	0	5	1	7	0	0	9	3							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Tempat.Tgl. Lahir :

D	U	S	U	N	B	H	A	K	T	I						
1	3	A	G	U	S	T	U	S	2	0	0	0				

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa :

J	L		K	E	M	U	N	I	N	G	B	A	R	U		
N	O		2	A												

Tempat Penelitian :

B	A	D	A	N	P	E	N	D	A	P	A	T	A	N		
D	A	E	R	A	H	K	A	B	U	P	A	T	E	N		
D	E	L	I	G	E	R	D	A	N	G						

Alamat Penelitian :

J	L		J	E	N	D	E	R	A	L	S	U	D	I	R	M	A	N	
L	U	B	U	K	P	A	K	A	M										
K	A	B	U	P	A	T	E	N	D	E	L	I	S	E	R	D	A	N	G

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Riva Ubar S.E., M.Si., Ak., CA., CPA)

Wassalam
Pemohon

(Novita Sari Sitepu)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Novita Sari Sitepu
NPM : 1805170093
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, September 2022
Pembuat Pernyataan



Novita Sari Sitepu

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

www.umsumedan.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 1389/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 06 Dzulqaidah 1443 H
06 Juni 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Daerah Pendapatan Daerah Kab. Deli Serdang
Jln. Jenderal Sudirman Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Novita Sari Sitepu
Npm : 1805170093
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Potensi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kab Deli Serdang

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

I. Pertinggal

Dekan

H. Januri., SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.2 LUBUK PAKAM - 20512

TEL/FAX (061) - 7955788

E-mail : bapenda@deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 07 Juni 2022

Nomor : 870/A113/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-

Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 1389/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 Tanggal 6 Juni 2022, perihal Izin Riset Pendahuluan.
2. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menyetujui izin riset pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang atas nama :
Nama : Novita Sari Sitepu
NPM : 1805170093
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Potensi Pajak Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kab. Deli Serdang
3. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
SEKRETARIS



EDI JAMIAN NASUTION, SE
PEMBINA TK.I

NIP: 19680919 199503 1 004



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Novita Sari Sitepu
NPM : 1805170093
Dosen Pembimbing : M. Shareza Hafiz, SE, M.Acc
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Potensi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Deli Serdang

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Penjelasan tentang tabel, penggunaan titik sebagai pemisah angka. - Cari tahun berlaku tax amnesty - Pendapatan Pajak Pada tahun 2016 dan 2017 saat tax		
Bab 2	- Pendapatan Asli Daerah - Potensi Pajak Daerah - Kesimpulan tentang pendapatan daerah. - Tambahan tentang penelitian di awal.		
Bab 3	- Perhatikan jenis penelitian dan sumber data. - Teknik Analisis Data - Teknik Pengumpulan Data.		
Daftar Pustaka	- Mendeley.		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Dokumentasi dan wawancara.		
Persetujuan Seminar Proposal	Acc Seminar Proposal 28/07/2022	28/07/2022	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)

Medan, Juni 2022
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(M. Shareza Hafiz, SE, M.Acc)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Rabu, 03 Agustus 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Novita Sari Sitepu*
NPM. : 1805170093
Tempat / Tgl.Lahir : Dusun Bhakti, 13 Agustus 2000
Alamat Rumah : Jl. Kemuning baru no. 24
Judul Proposal : Analisis Potensi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kab Deli Serdang

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	<i>Perbaiki judul.</i>
Bab I	<i>Perbaiki latar belakang, sertakan data</i>
Bab II	<i>kerangka berpikir diperbaiki</i>
Bab III	<i>Perbaiki definisi operasional.</i>
Lainnya	<i>Perbaiki daftar pustaka</i>
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang <u>Perbaikan Mayor</u>

Medan, *03 Agustus 2022*

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

M. Shareza Hafiz, SE., M.Acc

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si., Ak., CA



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 03 Agustus 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Novita Sari Sitepu
NPM : 1805170093
Tempat / Tgl.Lahir : Dusun Bhakti, 13 Agustus 2000
Alamat Rumah : Jl. Kemuning baru no. 24
Judul Proposal : Analisis Potensi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kab Deli Serdang

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing :

Medan, 03 Agustus 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanun, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

M. Shareza Hafiz, SE., M.Acc

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Diketahui / Disetujui
a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si
NIDN : 0105087601



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Badan Penyelenggara Riset dan Pengabdian Masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 2579/IL3-AU/UMSU-05/F/2022
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 02 Shafar 1444 H
30 Agustus 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
Jln. Jenderal Sudirman Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Novita Sari Sitepu
N P M : 1805170093
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Potensi Pajak Daerah Atas peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Pertinggal

Dekan

H. Januri., SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.2 LUBUK PAKAM - 20512

TEL/FAX (061) - 7955788

E-mail : bapenda@deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 31 Agustus 2022

Nomor
Lamp
Sifat
Hal

: 870/4459/2022
:
:
:
: Menyelesaikan Riset

Kepada;
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
di -

Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 2579/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 Perihal Menyelesaikan riset, di Informasikan kepada Saudara bahwa Mahasiswi atas nama :

Nama : Novita Sari Sitepu
Npm : 1805170093
Program : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Potensi Pajak Daerah Atas
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kab.
Deli Serdang

Telah Selesai Melaksanakan Riset pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Demikian di sampaikan atas Perhatiannya diucapkan Terimakasih.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
SEKRETARIS

